



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH**



**Dewi Ayu Kartika
NIM: 16913106**

TESIS

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMP
NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH**



Oleh:
Dewi Ayu Kartika
NIM: 16913106

Pembimbing:
Dr. Ahmad Darmadji, M.Pd.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

**YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ayu Kartika
NIM : 16913106
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG
TENGAH**

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 November 2018

Yang menyatakan,



Dewi Ayu Kartika



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2055/PS-MSI/Peng./XII/2018

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH**

Ditulis oleh : Dewi Ayu Kartika


N. I. M. : 16913106

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Yogyakarta, 28 Desember 2018

Ketua,



Dr. Junanah, MIS



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Dewi Ayu Kartika
Tempat/tgl lahir : Kotagajah, 01 September 1993
N. I. M. : 16913106
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI
SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH**

Ketua : Dr. Dra. Junanah, MIS

(.....)

Sekretaris : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

(.....)

Pembimbing : Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd.

(.....)

Penguji : Dr. Lantip Diat Prasojjo, M.Pd.

(.....)

Penguji : Dr. Supriyanto Pasir, M.Ag..


(.....)

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 21 Desember 2018

Pukul : 08.00 – 09.00 WIB.

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Junanah, MIS



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1823/PS-MIAI/ND/XII/2018

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH**

Ditulis oleh : Dewi Ayu Kartika

NIM : 16913106

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Desember 2018

Ketua,



Dr. Junanah, MIS.

PERSETUJUAN

Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG
TENGAH**

Nama : Dewi Ayu Kartika


NIM : 16913106

Konsentrasi : Pendidikan Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 November 2018

Pembimbing,



Dr. Ahmad Darmadji, M.Pd.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tugas akhir ini untuk:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Bapak dan Ibu tercinta, atas kasih sayang dan pengorbanan, kesabaran yang tiada tara, serta doa yang selalu menyertai langkahku dalam mengarungi hidup.

Semoga Bapak dan Ibu terus dalam lindungan Allah

dan senantiasa diberkahi hari-harinya.

Aamiin.

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”¹

QS. An-Nisa [4]: 9

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017), hlm. 297.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ha'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	-
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-

و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syahaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulisan *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>faḥah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'atum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH

Dewi Ayu Kartika
NIM. 16913106

Maraknya kekerasan anak disekolah, membuktikan pelaksanaan undang-undang perlindungan anak belum berjalan seperti yang diharapkan. Norma dan realita menunjukkan kurangnya pengendalian diri baik dari siswa maupun guru. Bertolak dari realita tersebut, penelitian ini berbica mengenai implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah dengan berusaha menjawab dua pertanyaan: 1) Bagaimana implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah? 2) Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, observasi dan wawancara. Pengumpulan dan teknik analisis data yang digunakan dengan beberapa tahapan, sehingga analisis data dapat dihasilkan dan disimpulkan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan implementasi undang-undang perlindungan anak di sekolah sudah diterapkan, namun masih ada beberapa guru yang menggunakan hukuman fisik/verbal. Hukuman tersebut masuk dalam tipologi kekerasan tingkat "ringan". Faktor-faktor pendukung implementasi perlindungan anak ialah rutin mengadakan kegiatan keagamaan, sekolah ramah anak, sekolah tanpa kekerasan, dan penanaman nilai-nilai spiritual (integrasi-interkoneksi). Sekolah juga menyediakan fasilitas "Kotak saran" untuk menampung aspirasi siswa. Pemerintah mendukung dengan melakukan upaya tindak pencegahan melalui lembaga-lembaga perlindungan anti kekerasan pada anak dan perempuan. Faktor-faktor penghambat implementasi perlindungan anak yaitu, minimnya sosialisasi, adanya tekanan kerja, masalah pribadi serta perilaku menyimpang siswa melandasi timbulnya kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa.

Kata kunci: *implementasi, perlindungan anak, sekolah.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 35 OF 2014 ON CHILDREN PROTECTION IN STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 2 KOTAGAJAH CENTRAL LAMPUNG

Dewi Ayu Kartika
NIM. 16913106

The increasing rate of violence against children has proven that the implementation of law on the children protection still does not work as expected. Norms and reality show a lack of self-control from both students and teachers. Based on this fact, this study aims to discuss about the implementation of Law No. 35 of 2014 on the Children Protection in State Junior High School 2 Kotagajah Central Lampung by attempting to answer two questions: 1) how is the implementation of Law No. 35 of 2014 on children protection in State Junior High School 2 Kotagajah Central Lampung? and 2) what are the supporting and inhibiting factors to implement the child protection at school?

This is a field qualitative research with an analytical descriptive approach. Data collection techniques used documentation, observation and interviews. Data collection and analysis techniques were used through a number of stages in order to result in and conclude the data analysis.

This research concluded that the Law on Child Protection in schools has been implemented, but some teachers were found still using physical/verbal punishment. The punishment could be categorized in the "mild" level of violence. Supporting factors for the implementation of child protection included routine religious activities, child-friendly schools, non-violent schools, and the cultivation of spiritual values (integration-interconnection).

The school also facilitates a "suggestion box" to accommodate the student aspirations. The government supports by taking some preventative measures through anti-violence protection institutions for children and women. On the other hand, the inhibiting factors of the implementation of child protection included the lack of socialization, work pressures, personal problems and deviant behavior of students triggering of violence by teachers against students.

Keywords: implementation, children protection, school

Oktober 23, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah Swt. Pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tugas Tesis ini. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad Saw., Rasulullah yang telah berhasil mengemban misi mulianya. Pada kesempatan kali ini, penulis berhasil meneliti tugas Tesis yang diberi judul “Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung”. Tugas Tesis ini dikerjakan dan diajukan kepada Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam (M.Pd.) di Universitas Islam Indonesia. terselesaikannya Tesis ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

4. Dr. Ahmad Darmadji, M.Pd., selaku pembimbing tesis yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis demi terwujudnya tesis ini
5. Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang dengan ikhlas memberikan perkuliahan kepada penulis.
6. Kepala Sekolah, Guru dan Siswa-siswi SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah
7. Ayahanda, Bunda, Kakak, Adik, teman serta kerabat yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan moril maupun materil yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
8. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang turut membantu penyusunan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 19 November 2018

Penyusun



Dewi Ayu Kartika

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA)	xiv
ABSTRACT (VERSI BAHASA INGGRIS)	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	
DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	22
1. Undang-undang Perlindungan Anak di Sekolah ...	22

2. Tipologi Kekerasan dalam Pendidikan	31
3. Kekerasan Seksual (<i>Sexual Abuse</i>)	33
4. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Anak	37
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Informan Penelitian.....	50
D. Teknik Penentuan Informan.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian	56
1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 2 Kotagajah	56
2. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Kotagajah.....	57
3. Keadaan Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Kotagajah	58
4. Keadaan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah.....	61
5. Letak Geografis dan Sarana Fisik SMP Negeri 2 Kotagajah	61
6. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Kotagajah	63
B. Pembahasan.....	65
1. Implementasi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kotagajah.....	65
a. Peranan Undang-undang Perlindungan Anak di Sekolah	65
b. Pendidikan Seks di Sekolah	98
c. Perlindungan Guru	99
d. Kebijakan Integrasi-Interkoneksi Sebagai Solusi.....	103
2. Faktor-faktor Mendukung dan Menghambat Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah	106

a. Faktor-faktor yang Mendukung Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah.....	106
b. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah.....	110
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>CURRICULLUM VITAE</i>	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Keadaan Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Kotagajah TP. 2018/1019, 58
- Tabel 2. Keadaan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah Tahun Pelajaran 2013-2018, 61
- Tabel 3. Data Sarana Fisik SMP Negeri 2 Kotagajah, 62
- Tabel 4. Jumlah Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah TP. 2017/2018, 66
- Tabel 5. Siswa dan Pekerjaan Orangtua/Wali Murid SMP Negeri 2 Kotagajah, 67
- Tabel 6. (Hukuman yang Dialami Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah, 68
- Tabel 7. Perbedaan Hukuman dan Kekerasan di Sekolah, 85
- Tabel 8. Hukuman yang Diberikan Guru kepada Siswa, 87
- Tabel 9. Kondisi Psikis dan Persepsi Guru, 90
- Tabel 10. Kondisi Psikis dan Persepsi Siswa, 92
- Tabel 11. Hasil Wawancara Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah Berdasarkan Tingkat Kekerasan dalam Pendidikan, 96

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Analisis Model Miles dan Huberman, 55
- Gambar 2. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Kotagajah TP.
2017/2018, 64
- Gambar 3. Siswa di Usir dari Kelas, 76
- Gambar 4. Kotak Saran, 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang terlahir berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.¹

Al-Qur'an menjelaskan bahwa, keturunan adalah bagian yang penting dalam kelanjutan misi kekhilafahan manusia di bumi. Suatu bangsa itu tetap hidup selama akhlaknya tetap baik. Bila akhlak mereka sudah rusak, maka sirnalah bangsa itu², sebab pendidikan anak merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama orang tua dan para pendidik di sekolah. Oleh sebab itu pendidikan Islam merupakan suatu harapan bagi solusi problem moralitas dan karakter bangsa.

Peranan sekolah tidak sekedar mengembangkan pengajaran membaca, menulis dan berhitung tetapi berperan untuk mempersiapkan individu terhadap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, di mana ia hidup dan kehidupan sempurna yang harus dikerjakan oleh pihak sekolah agar sampai pada tujuan tersebut. Serta mengarahkannya pada perbuatan yang baik baginya agar ia berjalan sampai tujuan dengan sukses.³

¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm 1.

² Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 104.

³ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 114.

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) KPAI tahun 2012 terkonfirmasi dengan hasil riset yang dilakukan Plan International dan ICRW yang menyebutkan 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka itu lebih tinggi dari tren di kawasan Asia, yaitu 70%. Riset dilakukan pada Oktober 2013 hingga Maret 2014, di Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan dan Indonesia.⁴

Maraknya kasus kekerasan kepada anak, khususnya di lingkungan sekolah, baik kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh oknum guru mendapat perhatian dari anggota DPRD yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah. Di samping itu, peran dari LPPA (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) sangat dibutuhkan, pendampingan bukan hanya melakukan pendampingan saat ada kasus tetapi melakukan pendidikan, penyuluhan, pembinaan ke sekolah.⁵

Menurut penuturan seorang siswa di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah, ada beberapa guru yang sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Ada pula beberapa guru yang kini lebih intensif memberikan pendidikan maupun pengajaran terhadap siswa, namun jarang sekali memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Guru yang memberikan hukuman dengan guru yang membiarkan siswanya melanggar tata tertib, telah membuktikan bahwa pelaksanaan undang-undang perlindungan anak di sekolah belum berjalan seperti yang diharapkan. Karena pada hakikatnya membiarkan anak yang telah melanggar tata tertib pun termasuk dalam

⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh, dkk, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 66.

⁵ Redaksi, "kasus kekerasan anak di sekolah marak DPRD lamteng tenaga pendidikan perlu tes psikologi", dikutip dari www.rubrikmedia.com/kasus-kekerasan-anak-di-sekolah-marak-dprd-lamteng-tenaga-pendidik-perlu-tes-psikologi/, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 jam 12.32 WIB.

kategori melalaikan kewajiban dalam memenuhi hak anak didik. Sedangkan undang-undang perlindungan anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Seorang guru tidak akan memberikan hukuman baik fisik maupun verbal tanpa dilatar belakangi oleh kenakalan yang dilakukan siswa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari peserta didik melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran), karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.⁶

Penanganan terhadap anak yang mengalami kurangnya pengendalian diri harus dilakukan secara komprehensif, baik oleh orang tua maupun para pendidik di sekolah. Sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, bahwa lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, sehingga ketiganya harus senantiasa bersinergi demi memenuhi hak dan kewajiban pendidikan bagi setiap anak.

Islam memandang anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan generasi muda muslim yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam

⁶Tutut Chusniyah, "Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak", dikutip dari <http://fppsi.um.ac.id/?p=1276>, diakses pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 jam 11.58 WIB.

ke seluruh penjuru dunia.⁷ Anak merupakan generasi penerus dan pewaris bangsa yang wajib dilindungi. Di Indonesia anak dilindungi dengan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014.

Tanpa kekerasan, anak bisa disiplin di sekolah karena masih banyak cara lain untuk menerapkan disiplin positif terhadap anak tanpa perlu ada kekerasan. Dampak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan verbal sangat berpengaruh pada perkembangan anak secara psikologis dan fisik. Dampaknya pun bisa mendatangkan trauma yang berkelanjutan dan tentu saja akan berpengaruh pada menurunnya prestasi belajar siswa.

Selain banyak kasus yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, awal tahun 2018 ini media massa dan elektronik dihiasi oleh berita yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang berhubungan dengan sekolah. Kali ini dilakukan oleh siswa terhadap guru. Paling fenomenal terjadi di awal Februari 2018, Achmad Budi Cahyono seorang guru honorer di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meninggal dunia setelah dianiaya oleh muridnya.⁸ Pada penelitian ini, penulis juga telah menemukan tindak kekerasan verbal yang tidak hanya dilakukan oleh guru terhadap siswanya, melainkan kekerasan verbal yang dilakukan siswa kepada guru. Meskipun tindakan siswa tidak menyebabkan kerugian secara fisik, namun kejadian ini membuktikan ada perbenturan antara undang-undang perlindungan anak dan undang-undang guru dan dosen.

⁷ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Anak*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992), hlm. 54-55.

⁸Redaksi, "Pak guru Budi meninggal setelah dianiaya muridnya" dikutip dari redaksi@makassarterkini.com, diakses pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 jam 18.00 WIB.

Wasir Talib menilai ada perbenturan undang-undang Guru dan Dosen dengan undang-undang Perlindungan Anak:

“Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya bertujuan baik, yaitu untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, kesewenang-wenangan. Walaupun demikian, Undang-undang Perlindungan Anak jangan sampai menyandera guru dalam mendidik anak didiknya, karena itu berikanlah kembali otonomi mendidik kepada guru”⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasca kasus yang dialami peserta didik, akan mengakibatkan setereotip sebagai anak nakal telah terbentuk kepada siswa ini, yang tentu akan berdampak secara psikologis. Adanya cap (*labeling*) mengakibatkan pelaku sulit untuk diterima dalam kelompok sosialnya, hal ini dapat menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hukum baru atau pengulangan.

Lembaga pendidikan dan guru dihadapkan dengan tuntutan yang semakin berat, terutama untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi berbagai perkembangan yang semakin maju. Guru sebagai agen perubahan dituntut tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi semata namun juga aspek nilai dan moral. Guru dituntut untuk dapat menghayati pekerjaannya, jangan dengan dalih demi kedisiplinan siswa, guru kerap kali kehilangan kesabaran dan melakukan hukuman fisik ataupun verbal.

Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap anak, aparat menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1a undang-undang

⁹Andi Saputra, “Guru Gugat UU Perlindungan Anak, Ahli Nilai Kriminalisasi Guru Bikin Keresahan yang Luar Biasa” dikutip dari detikNews, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 jam 13:57 WIB.

Perlindungan Anak, disebutkan: “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.¹⁰ Berdasarkan data di atas, berbagai bentuk kekerasan dalam lingkungan sekolah merupakan problematika bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan keberadaan undang-undang perlindungan anak di sekolah saat ini masih fragmentaris.

Pendidikan di sekolah merupakan salah satu upaya pembentukan pribadi yang seutuhnya. Akhlak mulia, selain sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional, juga merupakan isi sekaligus tujuan pendidikan Islam di Indonesia. Namun dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut secara garis besar peran keluarga, sekolah dan masyarakat turut mendukung terwujudnya kualitas anak yang berakhlak mulia.

Mutu pendidikan di Indonesia menurut sebagian para pengamat pendidikan tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Salah satu indikatornya adalah menurunnya sikap dan perilaku moral para lulusan pendidikan kita yang semakin hari cenderung semakin jauh dari tatanan nilai-nilai moral yang dikehendaki.¹¹ Unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembangunan mental adalah pendidikan agama yang harus dilakukan secara intensif di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan moral tidak terlepas dari pendidikan agama yang harus dilaksanakan secara bersamaan dalam praktek hidup dan pengalaman sehari-hari. Supaya pendidikan moral

¹⁰ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 9 ayat 1a tentang Perlindungan Anak, hlm. 5.

¹¹ Rasmuin, *Implementasi Pendidikan Akhlak Mulia terhadap Santri Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

berhasil perlunya suasana keluarga, sekolah dan masyarakat mengindahkan nilai moral.¹²

Manusia dibekali akal fikiran yang berguna untuk membedakan antara yang hak dan yang bathil, baik buruk dan hitam putihnya dunia¹³, sehingga undang-undang perlindungan anak tidak bebas ditafsirkan. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tesis dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah” sebagai tugas akhir di bangku kuliah program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitiannya untuk menganalisis pemberlakuan undang-undang perlindungan anak.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana implementasi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah?
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perlindungan anak di sekolah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemberlakuan Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung dan

¹² Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 10.

¹³ Anshori al Mansur, *Cara Mendekatkan Diri pada Allah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memecahkan krisis moral yang dihadapi bangsa Indonesia terutama dalam bidang pendidikan Islam ditengah-tengah arus globalisasi.
- 2) Sebagai pengetahuan pemikiran dalam dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama Islam pada khususnya.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam rangka pengambilan kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran sesuai pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta sebagai pengetahuan data ilmiah dalam bidang pendidikan dan disiplin ilmu yang lainnya untuk memperkaya keilmuan pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca dan bagi penulis khususnya yang berkenaan dengan perlindungan anak di sekolah dan dapat digunakan untuk mengatasi problem-problem pendidikan Islam di zaman modern yang terus mengalami kemajuan ini.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian, berikut ini susunan sistematika pembahasan hasil penelitian:

Bab I berisi tentang gambaran umum tentang isi tesis ini secara keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan

sistematika pembahasan. Bab I ini merupakan pengantar sekilas tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II membahas tentang kajian penelitian terdahulu, kerangka teori tentang implementasi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah dan faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan perlindungan anak di sekolah. Pada bab ini akan dibahas tentang hakekat perlindungan anak dari beberapa ahli dan makna atau tafsiran yang termuat dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bab III membahas tentang metode penelitian diantaranya jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan serta gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah berdirinya SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung, visi dan misi, tata tertib, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa.

Bab IV membahas tentang hasil dan analisis terhadap implementasi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung, serta menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung.

Bab V adalah bab terakhir, bab yang berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian, saran-saran serta kata penutup.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Tesis oleh Asrul, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, “Perlindungan Anak dalam Al-Qur’an (Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, menyatakan bahwa:
Melalui metode deskriptif, analisis dan interpretatif, penulis meneliti pandangan M. Quraish Shihab terhadap term-term anak dalam al-Qur’an. Hak anak sebagai landasan dan acuan dalam merumuskan perlindungan anak menurut *tafsir al-Misbah* terdiri dari empat pokok, yaitu; hak kelangsungan hidup, hak kesejahteraan, hak pertumbuhan dan hak beragama. *Tafsir al-Misbah* merumuskan enam bentuk perlindungan terhadap anak, yaitu; perlindungan kelangsungan hidup, fisik, psikis, dan mental, financial, bakat dan kemampuan, serta perlindungan hukum. Hasil kajian tentang anak dalam *tafsir al-Misbah* memunculkan paradigma baru dalam persoalan perlindungan anak di era modern. Relevansi kajian *tafsir al-Misbah* terhadap perlindungan anak di era modern meliputi; perlindungan kesehatan, perlindungan dari perdagangan anak, eksploitasi fisik, perlindungan dari kejahatan media, dan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis.¹
2. Jurnal oleh Imran Siswadi, Magister Hukum FH UII Yogyakarta, *al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, September-Januari 2011 dengan judul “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, yang menguraikan bahwa:
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan anak dalam perspektif hukum

¹ Asrul, “Perlindungan Anak dalam Al-Qur’an (Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Islam. Anak adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar. Namun saat ini banyak anak yang diabaikan dan dibiarkan seperti layaknya hewan, maka ia akan menderita dan rusak. Secara keseluruhan konsep pendidikan dalam Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kausalitas atau sebab akibat (hubungan timbal balik) jadi anak menyantuni dan mendoakan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak. Begitu pula sebaliknya anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan haknya, yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhoan dari orang tua.²

3. Tesis oleh Muhlasin Amrullah, Magister Pendidikan Islam. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 dengan judul “Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 untuk Memperoleh Pendidikan dalam Perspektif Islam”, yang menguraikan bahwa:

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Pendidikan membantu manusia mengembangkan jasmani dan rohani manusia. Namun pentingnya pendidikan belum sejalan dengan fakta yang ada diantaranya adalah banyaknya anak yang putus sekolah yang disebabkan banyak faktor terutama faktor ekonomi.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa analisis hak pendidikan untuk anak dalam sudut pandang Islam hak anak telah termuat di dalamnya namun lebih ditegaskan dengan ikatan orisinilitas Islam antara lain: a) hak atas tumbuh dan berkembang berdasarkan fitrahnya, b) Hak tumbuh berkembang dan mendapatkan pendidikan sebagaimana

²Imran Siswadi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, (September-Januari 2011), hlm. 225.

tujuan pendidikan Islam, c) Hak Pendidikan bagi anak cacat dengan dasar tidak diskriminatif, d) Hak Pendidikan bagi anak unggul dengan prinsip mengembangkan kemampuan anak, e) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya dengan asas pendidikan yang bertanggung jawab seagaimana prinsip-prinsip dalam Islam, f) Hak menerima, mencari dan memberikan informasi dalam rangka pendidikan dengan bimbingan pendidik sebagaimana prinsip pendidikan dalam Islam.³

4. Jurnal oleh Hafsah, UIN Sumatera Utara Medan, Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016 “Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan”, menguraikan bahwa:

Bentuk penelitian yang digunakan deskriptif analitis preskriptif dengan model penelitian empiris maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Konflik dalam penelitian ini terletak pada orang tua yang sering kali berlaku kasar secara fisik seperti memukul, menendang, menampar dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Selain itu kerap kali melakukan kekerasan psikis seperti memaki, menekan perasaan anak, mengancam dan menakut-nakuti anak ketika menanamkan pembelajaran.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum empiris, penulis menemukan bahwa mayoritas (50%) keluarga muslim di Medan melaksanakan perlindungan hak

³Muhlasin Amrullah, “Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 untuk Memperoleh Pendidikan dalam Perspektif Islam”, *Tesis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014, hlm. 6-15.

pendidikan dan pembinaan Agama dengan baik sedangkan terdapat (30%) kurang baik dan sisanya (20%) tidak baik.⁴

5. Tesis oleh Mirza Maulanna al Kautsari, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017 "Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY", menguraikan bahwa:

Tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh kalangan anak, sehingga harus bersinggungan dengan sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak anak dalam rehabilitasi ABH di BPRSR beserta faktor penghambatnya. Teknik pengumpulan data yakni observasi nonpartisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak dasar BPRSR yang penulis pilih adalah hak atas pendidikan, hak atas pemenuhan bimbingan mental, hak pengembangan minat bakat dan hak atas keamanan. Kendala dalam implementasi hak ABH di BPRSR sudah terpenuhi namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala: *pertama*, rendahnya semangat anak untuk kembali sekolah dan susah mencari sekolah yang mau menerima ABH; *kedua*, dalam pelaksanaan bimbingan mental belum terdapat SOP pelayanan yang jelas; *ketiga*, pemberian pelatihan keterampilan yang belum maksimal dikarenakan masa rehabilitasi anak yang tidak menentu; *keempat*, kurangnya pendamping dalam mengawasi aktivitas anak selama berada di dalam asrama.⁵

⁴Hafsah, "Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan", *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, (Juli 2016), hlm. 171.

⁵ Mirza Maulanna al Kautsari, "Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY", *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

6. Tesis oleh Bachtiar Mokoginia, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, “Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, menguraikan bahwa:

Aturan normatif hukum Islam menegaskan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dari hubungan nasab menimbulkan hubungan keperdataan yang lain seperti waris, perwalian dan nafkah. Aturan normatif ini selanjutnya dipositivisasi ke dalam UU Perkawinan tahun 1974 yang dituangkan pada pasal 34 ayat 1. Sayangnya jaminan kepastian hukum pada pasal itu hanya berlaku pada anak sah. Hal tersebut menggiring pemahaman bahwa ketentuan tersebut diskriminatif terhadap anak luar kawin. Padahal tanpa membedakan status dan kedudukannya setiap anak dengan semua keterbatasannya wajib untuk diberikan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian pustaka, dengan pendekatan normatif digunakan untuk melihat konsep fikih tentang hak keperdataan anak, pendekatan yuridis untuk mengkaji ketentuan UU Perkawinan, pendekatan sosiologis untuk membaca implikasi putusan MK terhadap perubahan hukum perkawinan. Metode yang digunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa antara UU Perkawinan dan putusan MK mengenai perlindungan hak keperdataan anak luar kawin saling mendukung dan saling mengisi.⁶

7. Tesis oleh Nunung Masitoh, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, “Pendamping Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa

⁶ Bachtiar Mokoginia, “Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Yogyakarta (DIY) terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”, menguraikan bahwa:

Di DIY dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) tahun 2012 sampai 2013 menunjukkan kenaikan angka yang signifikan terkait keterlibatan anak dalam tindak kriminal. Peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 3 orang pengacara, 1 orang pekerja sosial dan 2 orang tua anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik dan seksual sebagai data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi anak terlibat atau melakukan tindakan-tindakan kriminal berupa kekerasan fisik dan seksual diantaranya beberapa faktor yang paling dominan adalah faktor perceraian orang tua dan faktor kelalaian orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak. Implementasi dari pendampingan hukum yang dilakukan oleh LPA DIY, merupakan pendampingan di pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau nonlitigasi. Namun pada dua kasus yang menjadi fokus penelitian ini, pendampingan dilakukan pada taraf litigasi. Pada taraf non litigasi dibantu pekerja sosial, karena melihat tenaga advokat yang masih terbatas. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh LPA DIY terhadap anak pelaku kekerasan fisik dan seksual terbukti membawa dampak yang signifikan pada perubahan karakter dan tumbuh kembang mereka.⁷

8. Jurnal oleh Abdul Hadi, STAIN Watampone Prodi PAI, An-Nisa', Volume IX Nomor 2 Desember 2016 dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Keluarga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, yang menguraikan bahwa:

Permasalahan yang terkandung dalam penelitian tersebut terletak pada hak-hak anak terhadap pendidikan dalam

⁷ Nunung Masitoh, “Pendamping Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

keluarga yang kurang ditekankan di masa ini. Pendidikan keluarga harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia.

Peneliti menggunakan pendekatan sosio-kultur dengan fungsi keluarga sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif (pendidikan), fungsi religius, fungsi protektif (perlindungan), fungsi sosialisasi anak dan fungsi rekreatif. Jadi keluarga merupakan suatu kesatuan dimana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan unit tersebut.⁸

9. Tesis oleh Ahmad Badrut Tamam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012, “Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif al-Qur’an” menyatakan bahwa:

Masalah anak semakin hari semakin beragam. Ironisnya sampai saat ini empati semua komponen masyarakat untuk ikut serta menangani masalah anak masih minim. Fokus penelitian ini pada tiga hal; hakikat anak, hak-hak anak, dan bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap anak. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan tafsir. Jenis penelitian ini yaitu *librari research* bersifat deskriptif analitik dengan metode *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini ialah *pertama*, pada hakikatnya anak adalah karunia Allah yang tumbuh dan berkembang melalui proses panjang dan bertahap. *Kedua*, melalui al-Qur’an Allah memberikan dan menetapkan hak-hak yang komprehensif dan maksimal kepada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang. *Ketiga*, perlindungan terhadap hak anak dalam perspektif al-Qur’an dapat diklarifikasikan dalam dua

⁸Abdul Hadi, “Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *An-Nisa'*, Vol. IX, No. 9 (2 Desember 2016), hlm. 101.

bentuk; yaitu bentuk perwujudan dan penguatan hak dan bentuk pemeliharaan hak anak dari pelanggaran.⁹

10. Jurnal oleh Ida Nurhayati dan Indianik Aminah, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Epigram, Vol. VIII, No. 2, 2011, “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Depok”, menguraikan bahwa:

Kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaannya tergantung pada partisipasi yang baik antara Subyek dan obyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak. Menghalangi pengadaan kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan materiil merupakan penyimpangan yang mengandung faktor-faktor *kriminogen* (menimbulkan kejahatan) dan *viktimogen* (menimbulkan korban).

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif empiris, dengan mengumpulkan data tidak saja dari kepustakaan tetapi juga dilapangan dan penelitian lapangan. Pendekatan ini dapat juga disebut normatif sosiologis atau juga yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai penerapan antara faktor sosiologis terhadap faktor yuridis dalam konteks penerapan suatu aturan hukum tentang perlindungan anak di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Analisa data dilakukan secara kualitatif sesuai dengan jenis data yang diteliti.

Hasil pada penelitian ini adalah bagian yang penting dalam melihat apakah suatu Undang-Undang Perlindungan Anak itu ditaati, khususnya di tingkat sekolah dasar/madrasah adalah ketika para guru atau pengelola sekolah dalam memperlakukan siswanya sudah baik, siswa yang melanggar

⁹Ahmad Badrut Tamam, “Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif al-Qur’an”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

peraturan sekolah 70%-80% sudah dilakukan dengan cara memberikan tugas.¹⁰

11. Laporan penelitian oleh Satriyo Agung Dewanto, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 2016, “Perlindungan Guru di Era Reformasi” menguraikan bahwa:

Guru perlu kenyamanan dan rasa aman dalam melaksanakan tugas mendidik anak bangsa, sehingga guru terhindar dari kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti terjadi akhir-akhir ini.

Memang perlindungan terhadap guru aturannya sudah ada namun dirasa masih kurang terperinci dan implementasinya dirasa masih kurang.

Guru juga harus lebih berhati-hati dalam memilih metode mengajar dan memberi hukuman kepada peserta didik, jangan sampai berakibat merugikan diri sendiri. Karena masih banyak jenis hukuman yang cocok dan metode yang lebih cocok untuk peserta didik.¹¹

12. Jurnal oleh Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh, Universitas Muhammadiyah Magelang, Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember 2015 “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun” menguraikan bahwa:

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilatarbelakangi oleh semakin maraknya hak anak yang dirampas oleh orang-orang dewasa dalam dunia pendidikan secara tidak bertanggungjawab.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan induksi, deduksi dan analisis isi.

¹⁰Ida Nurhayati dan Indianik Aminah, “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Depok”, *Epigram*, Vol. VIII, No. 2, Tahun 2011, hlm. 102.

¹¹Satriyo Agung Dewanto, “Perlindungan Guru di Era Reformasi”, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konsep pendidikan Islam Ibn Khaldun memperhatikan perlindungan hak anak ditinjau dari segi tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode pengajaran dan prinsip pengajaran. Konsep pendidikan Islam Ibn Khaldun adalah pendidikan yang memanusiakan manusia.¹²

13. Tesis oleh Embun Bunyamin, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, 2015 “Konsep Perlindungan Anak dalam al-Quran dan Relevansinya dengan Pendidikan”, menguraikan bahwa: Data perilaku menyimpang yang dilakukan anak seperti sex pranikah, perkosaan, kekerasan, tawuran mengalami peningkatan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi disepanjang kuartal 2012. Tesis ini termasuk pada penelitian kepustakaan dan menggunakan analisis isi dengan metode tafsir tematik. Penelitian ini menemukan beberapa temuan: pertama, konsep perlindungan anak dalam al-Quran adalah perlindungan yang diperankan orang tua terhadap anak. Kedua, relevansi konsep perlindungan anak dengan pendidikan Islam dapat dilihat dari adanya kesamaan 1) tujuan yaitu melindungi anak agar tumbuh kembang dengan baik 2) pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak 3) tahapan dan materi perlindungan/pendidikan 4) anti kekerasan.¹³
14. Disertasi oleh Marsaid, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah: Studi Kasus Penanganan

¹²Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh, “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun”, *Cakrawala*, Vol. X, No. 2 Desember 2015.

¹³Embun Bunyamin, “Konsep Perlindungan Anak dalam al-Quran dan Relevansinya dengan Pendidikan”, *Tesis*, Jawa Barat: Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, 2015.

Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi”, menyatakan bahwa:

Pada tahun 2014, di Jambi terdapat 116 anak pidana dan anak tahanan, yang menempati LP Dewasa, LP Anak dan Rutan. Disertasi ini hanya berfokus membahas tentang pola pembinaan yang diterapkan oleh LP anak Jambi yakni terpadu dengan model tersendiri yaitu dengan sistem kekeluargaan yang lebih memprioritaskan pada penanaman moral Islami, karena semua anak pidana di LP anak Jambi beragama Islam. Artinya kepala LP anak Jambi, para petugas dan pembina memosisikan diri sebagai orang tua dengan memberikan bimbingan ibadah-ibadah menurut ajaran Islam, sedangkan pembinaan fisik dan keterampilan hanya sebagai tambahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau berdasarkan perspektif Maqasid Asy-Syariah anak-anak pidana yang berada di LP Anak terpelihara *hifz ad-dinnya* dari tingkat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang terbentuk pembinaan pelaksanaan agama secara rutin. Dengan demikian, maqasid asy-syariah sudah tercapai. Indikatornya antara lain menggunakan pola terpadu yang dijalankan dengan metode integratif dan sistem kekeluargaan. Namun, anak-anak pidana yang berada di LP Dewasa, Rutan, dan Cabang Rutan Jambi yang tersebar di kota-kota kabupaten dan kota provinsi belum mendapatkan perlindungan dan pembinaan secara baik. Untuk mengatasi hal ini, perlu diwujudkan teori *restorative justice*, baik dari sisi *preventive*, *represive*, maupun *educative*. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan mediasi secara interaktif dan interkoneksi.¹⁴

¹⁴Marsaid, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah: Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi”, *Disertasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

15. Tesis oleh Rohmatul Wakhidah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017, “Perlindungan Anak terhadap tindak Kekerasan dalam Dunia Pendidikan di Sekolah (Perspektif Pendidikan Islam)”, menyatakan bahwa:

Beberapa kekerasan guru terhadap murid kini makin meningkat, dengan alasan yang ringan yakni anak tidak mematuhi kata guru, atau anak mempengaruhi siswa lain untuk berbuathal semacam itu dan masih banyak lagi lainnya. Penelitian ini menggunakan *library research* dengan sifat penelitian kualitatif dengan metode dokumentasi.

Hasil penelitian ini meliputi; a. Kondisi internal pendidikan yakni merupakan faktor yang berpengaruh langsung pada perilaku pelajar/mahasiswa dan para pendidiknya, termasuk perilaku kekerasan, b. Kondisi eksternal pendidikan yakni kondisi non-pendidikan yang menjadi faktor tidak langsung bagi timbulnya potensi kekerasan dalam pendidikan. Konsep umum pendidikan tanpa kekerasan terhadap anak menurut UU yakni diatur dalam UU Sisdiknas (UU No. 20/2003) pasal 4 ayat 1, UU perlindungan anak (UU No. 23/2002) Pasal 80 ayat 1, 2, 3, dan 4, dalam Deklarasi Universal HAM, Pasal 1, 2 dan 3, dan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2. Adapun perspektif pendidikan Islam tentang perlindungan anak atas tindak kekerasan dalam dunia pendidikan di sekolah yakni selama anak masih kecil ia hidup di pangkuan kedua orang tuanya, dan selama dalam usia belajar dan pendidikan, hendaknya orang tua dan pendidik tidak mengabaikan cara dan jalan perbaikan untuk meluruskan yang bengkok.¹⁵

Dari beberapa penelitian di atas belum ada yang membahas bagaimana implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah.

¹⁵Rohmatul Wakhidah, “Perlindungan Anak terhadap tindak Kekerasan dalam Dunia Pendidikan di Sekolah (Perspektif Pendidikan Islam)”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

B. Kerangka Teori

1. Undang-undang Perlindungan Anak di Sekolah

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 merupakan perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Adanya hukum perlindungan anak dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi

- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan
- f. Bahwa sebagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan undang-undang tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Pengertian tentang aspek hukum perlindungan anak menurut beberapa sarjana sebagai berikut:

- 1) Arif Gosita SH., hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
- 2) Bismar Siregar SH., menyebutkan aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban
- 3) Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan

¹⁶Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 104-105.

peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸ Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungi hak-hak anak.¹⁹

Undang-undang perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, hal ini meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.²⁰

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di sekolah seperti tertuang dalam undang-undang perlindungan anak pasal 9 ayat 1 “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

¹⁷Irma Setyawati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14-15.

¹⁸Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

¹⁹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 25.

²⁰Irma Setyawati Soemitro, *Aspek ...*, hlm. 13.

dengan minat dan bakat.”²¹Salah satu tokoh muslim yang sangat menentang kekerasan dalam pendidikan ialah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sangat memperhatikan hak perlindungan anak, menurutnya anak yang biasa di didik dengan kekerasan, ia akan selalu dipengaruhi kekerasan, merasa minder, pemalas, dan menyebabkan ia senantiasa berdusta.²²

Berbicara mengenai hak, penanggung jawab hak perlindungan anak dalam Islam dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat, dan negara. Dalam *Muqaddimah* Ibnu Khaldun mengatakan “*Barangsiapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman, maksudnya barangsiapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang zaman, zaman akan mengajarkannya*”.²³

Uraian di atas menunjukkan bahwa peran keluarga sangatlah penting, peran orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencari nafkah dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk mengerti kebenaran, mendidik akhlaknya, memberinya contoh yang baik-baik serta mendoakannya. Firman Allah Swt.:

²¹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, hlm. 8.

²²Djamal, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 101.

²³Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 527-528.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim: 6).²⁴

Dan sabda Rasulullah Saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ). (البخارى 1: 215)

Artinya: “Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu

²⁴Tim Penerjemah Al-Qur’an Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017), hlm. 560.

sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya”. (HR. Bukhari).²⁵

Ayat dan hadits tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggungjawab yang berat terhadap anaknya. Anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. Selain itu pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di masa depan, berikut beberapa tipe-tipe pola asuh orang tua:

- a. Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap anak. Apa pun yang hendak dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas negatif, materialistis, dan sebagainya.
- b. Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku di mana orangtua akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak.
- c. Pola asuh otoritatif atau demokratis adalah pola asuh orangtua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan anak. Namun terdapat sensor batasan dan pengawasan yang baik dari orangtua. Pola asuh ini mendorong remaja untuk mandiri namun membatasi dan mengendalikan aksi-aksi mereka.²⁶

Dalam Undang-undang perlindungan anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum

²⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 562-563.

²⁶ Elfiana Sriwulandari, dkk, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Pembelajaran Guru Kewirausahaan terhadap Percaya Diri Siswa SMK Negeri 5 Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 1, tahun 2013, hlm. 93.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷ Bagaikan kertas putih dan bersih, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari lingkungan keluarganya saja, namun juga dari lingkungan sosial budaya.

Ibnu khaldun mengakui adanya perbedaan masing-masing peserta didik. Perbedaan itu tentunya dilatar belakangi oleh tingkat kemampuan berpikirnya, lingkungan geografisnya dan kondisi mentalnya.²⁸ Sehingga pengaruh negatif akan selalu menghampiri anak dan menyerang kesehatan baik fisik maupun psikisnya.

Anak bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang memiliki hak perlindungan oleh negara dari tindak kekerasan apapun. Untuk menghilangkan pemicu kekerasan perlu adanya pembenahan proses pendidikan. Fungsi pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidik pertama dan utama adalah orang tua, merekalah yang pertama mengajarkan kepada anak pengetahuan akan Allah, pengalaman tentang pergaulan manusiawi, dan kewajiban memperkenalkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Namun tugas orang tua untuk mendidik anak membutuhkan bantuan masyarakat dan salah satu diantaranya yakni guru di sekolah. Bukan sekolah yang merupakan pembantu orang tua, para guru merekalah yang membantu orang tua sedangkan sekolah merupakan

²⁷Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2.

²⁸Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun: Kritis, Humanis, dan Religius*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 108.

ikatan yang dituntut oleh pengelolaan yang baik. Sekolah bukan pengganti orang tua, melainkan pembantu mereka.²⁹

Menurut Ibnu Khaldun, hal-hal yang mesti di perhatikan seorang pendidik adalah:

- a. Guru harus menjadi teladan bagi anak didiknya, karena keteladanan dari seorang guru akan mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak didik
- b. Guru harus menguasai metode yang relevan dalam mendidik siswanya. Di antara beberapa metode tersebut, guru dituntut untuk memilih dan menggunakan metode secara tepat
- c. Guru harus memiliki kompetensi di bidang keilmuannya sehingga ia mampu mengajarkan kepada anak didiknya
- d. Guru di harapkan dapat mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Siswa tidak boleh diperlakukan kasar dan keras sebab hal itu dapat merusak mental mereka
- e. Guru harus memperhatikan psikologi anak didik dan memperlakukan mereka sesuai dengan kondisi psikisnya, sehingga proses pembelajaran tidak membosankan, melainkan menggairahkan dan menyenangkan bagi anak didik
- f. Guru hendaknya memberikan motivasi dalam menuntut ilmu, sehingga siswa tidak putus asa menghadapi berbagai kesulitan dalam memahami pelajaran.³⁰

Pendidik yang berkualitas akan melahirkan anak didik yang berkualitas. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa

²⁹P.J. Suwarno, *Sekolah: Mengajar atau Mendidik*, Cet. 7, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 32.

³⁰Muhammad Kosim, *Pemikiran...*, hlm. 107-108.

pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.³¹ Sedangkan Hamka memandang bahwa proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada hal-hal bersifat material belaka. Pendekatan yang demikian itu tidak dapat membawa manusia kepada kepuasan batin (rohani). Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan potensi *fitrah*-Nya yang tinggi dengan potensi akal pikiran, perasaan dan sifat-sifat kemanusiaannya yang lain secara serasi dan seimbang.³² Untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian paripurna, maka eksistensi pendidikan agama merupakan sebuah kemestian untuk diajarkan, meskipun pada sekolah-sekolah umum.

Integrasi adalah upaya memadukan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama (Islam). Integrasi ini dalam pandangan Amin Abdullah akan mengalami kesulitan dalam memadukan studi Islam dan umum yang kadang tidak saling akur karena keduanya ingin saling mengalahkan, oleh karena itu diperlukan adanya gagasan interkoneksi.³³ Interkoneksi menurut Amin Abdullah adalah usaha memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama (termasuk agama Islam, dan agama-agama lain) keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama, saling tegur sapa,

³¹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

³²Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam: Seabad Buya Hamka*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 111.

³³Kuntowijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Yogyakarta: Teraju, 2004), hlm. 49.

saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling berhubungan antardisiplin keilmuan.³⁴

Pendekatan integratif-interkonektif adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai keilmuan umum dan agama, sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan kemanusiaan. Hal ini akan melahirkan sebuah kerja sama setidaknya saling memahami pendekatan (*approach*) dan metode berpikir (*process and procedure*) antara kedua keilmuan tersebut.³⁵Selain itu Ibnu Khaldun juga menempatkan ilmu-ilmu agama dalam jajaran yang sama dengan ilmu-ilmu akal, sehingga tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan.³⁶

Dengan demikian, pendidik diuntut untuk mengembangkan ilmu, menambah wawasan, literasi bacaan, dan kompetensi interdisipliner ilmu pengetahuan, demi menghasilkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan integrasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

2. Tipologi Kekerasan dalam Pendidikan

Dalam prakteknya, interaksi antara guru dan siswa yang memiliki masalah, sering kali memperkuat perilaku negatif yang berakhir pada kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam pendidikan didefinisikan sebagai agresif pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak bagi si korban. Ditinjau dari

³⁴Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. vii-viii.

³⁵ Amin Abdullah, *Desain Pengembangan Akademik IAIN menuju UIN Sunan Kalijaga: dari penekatan Dikotomis-Atomistis ke arah integratif-interdisipliner: dalam Zainal Abidin Bagir, Integrasi Ilmu dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 242.

³⁶Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran...*, hlm. 547.

tingkatannya, perilaku kekerasan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Kekerasan tingkat ringan, yakni berupa potensi kekerasan (*violence as potential*). Pada tingkat ini kekerasan yang terjadi umumnya berupa kekerasan tertutup (*covert*), kekerasan defensif, unjuk rasa, pelecehan martabat, dan penekanan psikis.
- b. Kekerasan tingkat sedang, yang berupa perilaku kekerasan dalam pendidikan itu sendiri (*violence in education*). Indikator kekerasan tingkat ini mencakup: kekerasan terbuka (*overt*), terkait dengan fisik, pelanggaran terhadap aturan sekolah/kampus, serta membawa simbol dan nama sekolah.
- c. Kekerasan tingkat berat, yakni tindak kriminal (*criminal action*). Pada tingkat ini kekerasan berbentuk kekerasan ofensif, ditangani oleh pihak yang berwajib, ditempuh melalui jalur hukum, dan berada di luar wewenang pihak sekolah/kampus.³⁷

Selanjutnya menurut Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler dalam buku karya Abd. Rahman Assegaf, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, secara terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*). Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik beberapa indikator diantaranya:

- a. Kekerasan yang bersifat terbuka, yakni kekerasan yang dapat dilihat atau diamati secara langsung, seperti perkelahian, tawuran, bentrokan massa, atau yang berkaitan dengan fisik.

³⁷Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 37.

- b. Kekerasan yang bersifat tertutup, yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti mengancam, intimidasi, atau simbol-simbol lain yang menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa takut atau tertekan.
- c. Kekerasan yang bersifat agresif (*offensive*), yakni kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti perampasan, pencurian, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. Indikator ini tingkatannya lebih tinggi dari dua jenis kekerasan sebelumnya, dan sudah masuk dalam pelaku kriminal sehingga dapat dikenakan sanksi hukum. Kekerasan ini masuk dalam kelompok kekerasan dalam pendidikan sepanjang pelaku atau korbannya membawa nama lembaga pendidikan dan diliput oleh media massa.
- d. Kekerasan yang bersifat defensif (*defensive*), yakni kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan, seperti barikade aparat untuk menahan aksi demo atau contoh lain seperti sengketa tanah warga dengan pihak sekolah.³⁸

3. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Kekerasan seksual berarti hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku.³⁹ Anak perempuan biasanya menjadi sasaran dari berbagai macam tindakan pelecehan, mulai dari pelecehan verbal yang sangat menyakitkan dan memalukan sampai pada paksaan melakukan perbuatan-perbuatan seksual. Anak lelaki biasanya dilecehkan dengan ejekan-ejekan seksual,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 39-41.

³⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. 3, (Bandung: Nuansa cendekia, 2012), hlm. 70.

candaan seperti celana mereka dimelorotkan, dan dikatakatai sebagai “homo” dan lain sebagainya. Anak lelaki cenderung menjadi target cercaan dua kali lebih besar dari pada anak perempuan.⁴⁰ Namun tidak menutup kemungkinan anak lelaki pun mendapatkan kekerasan seksual di sekolah. Bagi siswa, perilaku intimidasi gender menjadi hal biasa di dalam kehidupan sekolah, yang terpaksa mereka terima dan harus di jalannya dengan tabah.

Penting bagi setiap lapisan masyarakat untuk memberikan pengetahuan, latihan atau pengajaran dan mengembangkan mental anak terhadap eksistensi pendidikan seks dalam masyarakat. Berikut ini beberapa pengajaran terkait pendidikan seks (*sex education*) menurut Muhammad As Said:

- a. Memberi pengetahuan atau bimbingan dan pengarahan terhadap naluri atau gambaran yang memikat oleh jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, atau manifestasi dalam kenyataan hidup dan kelakuan.
- b. Memberi pengetahuan atau pengajaran mengenai jumlah perbedaan-perbedaan biologis dan fisiologis atau jenis kelamin lelaki dan perempuan, serta gejala atau tingkah laku yang timbul dari adanya kaitan atas perbedaan tersebut.
- c. Memberi pengetahuan atau bimbingan terhadap seseorang yang didorong oleh daya naluriannya (dimabuk asmara) atau tertarik kepada lawan jenisnya.
- d. Memberi pengetahuan atau bimbingan dan pengarahan mengenai persetubuhan (senggama, jimak).

Dalam ilmu Fiqh (hukum Islam), ditemukan hukum-hukum syariat yang ada kaitannya dengan kehidupan seksual

⁴⁰Les Parsons, *Bullied Teacher Bullied Student Guru dan Siswa yang Terintimidasi Mengenali Budaya Kekerasan di Sekolah anda dan Mengatasinya*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 23.

tersebut, seperti: istinja, menutup aurat, nikah, zina, khitan (sunat), haid (menstruasi), adopsi dan lain-lain. Masyarakat pada umumnya belum menyadari urgensi pendidikan seks sebagai salah satu sub sistem yang primer dari pendidikan. Sehingga perlu dilakukan bimbingan dan penyuluhan lebih lanjut terkait kegunaannya dalam pembentukan *attitudinal* dalam pertumbuhan dan perkembangan sikap yang sehat bagi peserta didik sebagaimana yang dikehendaki Islam.⁴¹

Di era modernisasi dan industrialisasi penekanan pada nilai keagamaan perlu dilakukan secara komprehensif, karena bila tidak dilandasi nilai-nilai agama akan membawa harga diri dan martabat manusia menurun. Kejadian ini tidak akan terjadi jika manusia memandang agama sebagai *way of life* bangsa, dalam arti masyarakat dalam suatu negara menaati norma-norma agamanya dengan benar.

Selain penekanan pada nilai-nilai agama, langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak adalah dengan program konseling untuk anak yang mengalami *sexual abuse*. Dalam bukunya *The Practice of Social Work*, Zastrow dalam Suharto mengemukakan beberapa model program konseling yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami *sexual abuse*:

- a. *The dynamics of sexual abuse*. Konseling difokuskan pada pengembangan konsepsi bahwa kejadian *sexual abuse*, termasuk kesalahan dan tanggung jawabnya berada pada si pelaku bukan “korban”. Beberapa anak yang telah mengikuti program ini dilaporkan sangat terkesan ketika diperlihatkan UU perlindungan anak. Dengan demikian, ketika para pelaku diajukan ke pengadilan dan masuk penjara, anak-anak perlu diyakinkan bahwa itu bukan kesalahan mereka,

⁴¹Muhammad As Said, *Gagasan Pendidikan Seks Sebagai Subsistem Pendidikan Islam*, Cet. 1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), hlm. 64.

melainkan kesalahan pelaku yang telah melanggar hukum.

- b. *Protective behaviors counseling*. Anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan menguasai “kerentanannya” sesuai dengan usianya. Untuk anak pra sekolah misalnya:
 - 1) Berkata “tidak” terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan
 - 2) Menjauh secepat mungkin dan orang-orang yang kelihatan sebagai “*abusive person*”
 - 3) Melaporkan pada orangtua atau orang dewasa yang dipercaya yang dapat membantu menghentikan perlakuan salah.
- c. *Survivor/self-esteem counseling*. Menyadarkan anak-anak yang menjadi “korban” bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan “orang yang mampu bertahan” menghadapi masalah *sexual abuse*.
- d. *Feeling counseling*. Anak-anak yang mengalami *sexual abuse* pertama-tama diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Dalam keadaan ini, anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya terhadap pelaku yang telah menyakitinya dan menghianati kepercayaannya. Mereka dapat pula diberi kesempatan untuk mengekspresikan kemarahannya, baik terhadap orangtua, polisi, pekerja sosial, lembaga peradilan yang tidak dapat melindunginya.
- e. *Cognitive therapy*. Konsep dasar dalam teknik ini adalah membawa perasaan-perasaan seseorang mengenai beragam jenis dalam kehidupannya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran mengenai kejadian tersebut secara

berulang-ulang. Kita dapat mengintervensi terhadap pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negatif ini melalui berbagai cara:

- 1) Penghentian pikiran-pikiran imajinatif.
- 2) Penggantian atau penukaran pikiran
- 3) Distraksi. Konselor dapat bekerja sama dengan anak dan orangtuanya guna mengembangkan kegiatan waktu tidur, seperti membaca dongeng atau membiarkan anak mendengarkan musik lembut.

Maurice Bucaille mengemukakan dengan tegas bahwa pendidikan seks bukanlah hasil penemuan dari pembaharuan pendidikan zaman modern, tetapi sebenarnya sudah dikembangkan sejak 14 abad yang lewat dalam masyarakat Islam.⁴² Kekerasan seksual akan memberikan dampak berkepanjangan dan membekas seumur hidup bagi korbannya. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, setiap komponen pendidik harus mampu memberikan edukasi dan membangun jaringan kerjasama terkait *sexual abuse*.⁴³

4. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Menurut Suharto kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal (diri siswa) maupun eksternal (keluarga dan masyarakat) diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu,

⁴²Muhammad As Said, *Gagasan ...*, hlm. 76.

⁴³Abu Huraerah, *Kekerasan ...*, hlm. 74-76.

memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya.

- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- c. Keluarga tunggal anak keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- g. Kondisi lingkungan yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak ada mekanisme kontrol sosial yang stabil.⁴⁴

Perlakuan guru yang tidak adil seperti hukuman atau sangsi-sangsi, sesungguhnya kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Mulyadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di sekolah antara lain:

- a. Banyak guru kurang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan profesi, sehingga cenderung kurang memiliki kemampuan mendidik dengan benar serta tidak mampu menjalin ikatan emosional yang konstruktif dengan siswa

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 49-50.

- b. Guru kerap kali kehilangan kesabaran hingga melakukan hukuman fisik, atau tindakan tidak terpuji yang melanggar batas etika dan moralitas
- c. Kurikulum terlalu padat dan kurang berpihak kepada siswa, sehingga mengakibatkan guru cenderung menjalankan tugasnya sekadar mengejar target kurikulum.⁴⁵

Hukuman yang mengindikasikan kekerasan, baik fisik maupun verbal sangat tidak dianjurkan. Hukuman verbal meski tidak meninggalkan bekas luka pada siswa, namun kata-kata berupa sindiran maupun teguran dengan maksud merendahkan, memiliki dampak yang berkelanjutan. Kekerasan verbal tidaklah nampak secara lahiriah namun akan membekas secara batiniah.

Mencela atau menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan luka hati memang wajib dihindari bagi seorang pendidik. Teguran yang berlebihan akan berakibat makin beraninya tindakan keburukan dan hal tercela lainnya, dan Rasulullah Saw. sangat menghindari perbuatan tersebut. Rasulullah Saw. selalu menggunakan metode yang lemah-lembut dan bijaksana dalam mendidik. Perbedaannya ialah saat ini banyak pendidik yang terlalu cepat mengambil keputusan dan sangat tergesa-gesa untuk meraih hasil, tanpa diimbangi dengan kesabaran dan telaten dalam mendidik peserta didiknya.⁴⁶

Hukuman atau *punishment* memang boleh diberikan kepada siswa kecuali dalam keadaan terpaksa dan tidak ada jalan lain karena sudah dengan cara lemah-lembutpun siswa tidak bisa disiplin. Dalam pemberian hukuman guru harus benar-benar cermat dan tidak bisa sembarang. Berikut ini adalah beberapa patokan tentang kebolehan menjatuhkan hukuman pukulan:

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁶ Jamaal 'Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, Cet. 1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm. 130.

- a. Pukulan tidak boleh dilakukan sebelum sang anak menginjak usia 10 tahun. Hal ini berkenaan dengan masalah meninggalkan shalat. Dengan kata lain, bila pelanggaran yang dilakukan bukan berkenaan dengan masalah meninggalkan shalat, seperti masalah yang menyangkut kehidupan, sepak terjang, dan pendidikan, sang anak tidak boleh dipukul karena melanggarnya bila usianya belum mencapai 10 tahun.
- b. Berupaya keras meminimalisir hukuman pukulan dan menjadikannya seperti garam dalam masakan, sedikit tetapi membuatnya bertambah lezat dan bila kebanyakan, akan merusak rasanya. Begitu pula hanya dengan pukulan, semakin banyak dilakukan, akan mengurangi keampuhan dan efektivitasnya, bahkan membuat sang anak didik akan terbiasa dengannya, kemudian akan membuatnya bertambah bodoh. Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدِّ وَدَائِهِ

“Tidak boleh melakukan hukuman cambuk *lebih* dari 10 kali *dera*, kecuali hanya *dalam* kasus pelanggaran yang ada hukuman hadnya.” (Bukhari, Kitabul Hudud 5342, Tirmidzi, Kitabul Hudud 1383, Abu Dawud, Kitabul Hudud 3849, dan Ahmad, Musnadul Madaniyyin 15894).

Berdasarkan Hadits ini, dapat disimpulkan bahwa hukuman pukulan hanya diperbolehkan maksimal 10 kali pukulan dan hal ini pun hanya dilakukan terhadap orang *mukallaf* yang sudah baligh. Bagaimanakah sikap kita terhadap anak yang belum mencapai usia *taklif*? Sudah barang tentu kita tidak boleh memukulnya sebelum mencapai usia 10 tahun. Disebutkan bahwa dahulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada semua gubernurnya yang ada di berbagai kota besar yang isinya antara lain mengatakan bahwa seorang *mu'allim* (guru) tidak boleh memukul lebih dari 3 kali

secara berturut-turut, karena sesungguhnya cara ini akan menakutkan anak didik. Yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah bertujuan mendidik, bukan menghukum.

- c. Ulama tafsir mengatakan bahwa pukulan memakai cambuk dianjurkan hanya mengenai bagian kulit semata dan tidak boleh melampauinya sampai menembus daging. Setiap pukulan yang melukai bagian daging atau merobek kulit hingga menembus daging dan melukainya bertentangan dengan hukum Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam firman-Nya: "*Fajliduu*" yang artinya deralah bagian luar kulit tubuh manusia yang dikenainya. (*Tafsir Surat An-Nuur* karya Al-Maududi).
- d. Sarana yang dipakai untuk memukul tidak boleh berupa cambuk yang keras atau cambuk yang ada pintalannya, karena ada larangan mengenai hal tersebut. Zaid bin Aslam ra. telah meriwayatkan bahwa dahulu pada masa Rasulullah Saw. pernah ada seorang lelaki mengakui dirinya telah berbuat zina. Rasulullah Saw. meminta cambuk, lalu didatangkanlah kepadanya sebuah cambuk yang telah terurai ujungnya, maka beliau bersabda: "Di atas ini!" Lalu didatangkanlah sebuah cambuk baru yang masih ada pintalannya pada bagian ujungnya, maka beliau bersabda: "Di bawah ini!" Akhimya, didatangkanlah kepadanya sebuah cambuk yang telah digunakan dan agak lunak ujungnya, kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan agar lelaki itu didera dengan cambuk.
- e. Seseorang yang menimpakan pukulan tidak boleh mengangkat tinggi ketiaknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar terhadap juru pukulnya: "Janganlah kamu angkat ketiakmu!" Makna yang dimaksud ialah agar pukulan yang ditimpakan tidak melukai, yakni tidak

terlalu keras dan kuat, karena ada larangan dari Nabi Saw. mengenai hal ini sebagaimana yang akan diterangkan kemudian.⁴⁷

Guru kerap kali menjadi pihak yang menerima kekerasan verbal berupa ancaman. Intimidasi dari orang tua yang menolak untuk mengenali atau memercayai sejauh mana sikap, perilaku, dan prestasi anak-anak mereka. Siswa sendiri juga mencoba menggunakan kekuasaan orang tua mereka untuk mengancam guru, seperti seorang siswa yang mengatakan kepada gurunya “Bukankah ibuku sudah meneriakimu mengenai hal ini” dan berbagai ancaman langsung yang diutarakan siswa kepada gurunya.⁴⁸ Di tingkat sekolah menengah keatas, kekerasan verbal seperti ancaman dan intimidasi maupun kekerasan fisik datang langsung dari siswa-siswa itu sendiri.

Pada penelitian ini penulis menempatkan posisi penulis secara netral, sehingga tidak hanya bentuk perlindungan anak saja yang menjadi pokok bahasan, namun peran guru juga perlu mendapatkan perlindungan ketika guru menjalankan tugasnya. Terkait fakta yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini, mengharuskan adanya komunikasi lebih lanjut terkait pemberlakuan perlindungan anak dan otoritas yang menjadi hak guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah agar terjalin interaksi sehat antara pendidik dan peserta didik.

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya tindak kekerasan pada anak. Menurut Rusmil salah satu penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak ialah:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 179-182.

⁴⁸Les Parsons, *Bullied...*, hlm. 67.

- b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d. Status wanita yang dipandang rendah
- e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.⁴⁹

Selain itu Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor: personal, sosial dan kultural. Faktor-faktor dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu:

- a. Pewarisan kekerasan antar generasi; banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika dewasa mereka melakukan tindakan serupa kepada anaknya. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi.
- b. Stres sosial; stres yang ditimbulkan oleh beberapa kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini mencakup: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah dan kematian seorang anggota keluarga.
- c. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah; orang tua atau pengganti orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sangat sedikit orang tua yang bertindak keras ikut dalam suatu organisasi masyarakat, dan kebanyakan mereka sedikit aktivitas bersama teman ataupun kerabat. Sehingga

⁴⁹Abu Huraerah, *Kekerasan...*, hlm. 50-51.

mereka tidak mampu bertindak dan mengubah perilaku sesuai nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

- d. Struktur keluarga; beberapa tipe-tipe keluarga yang memiliki risiko untuk melakukan kekerasan dan pengabaian terhadap anak misalnya orang tua tunggal memungkinkan melakukan tindak kekerasan dibanding dengan orang tua utuh. Karena orang tua tunggal cenderung berpenghasilan minim. Keluarga yang cenderung emosional sehingga banyak terjadi konflik dan lain sebagainya.⁵⁰

Banyak remaja yang tidak merasa puas dengan kultur dalam keluarga. Mereka merasa eksistensinya dalam keluarga sudah tersisihkan dan terancam, sehingga mereka berusaha mencari keluarga baru yang dapat membuatnya merasa nyaman dan berarti. Namun dengan tekanan pergaulan yang buruk, canggihnya teknologi di zaman milenial saat ini, serta hilangnya perhatian dari keluarga, membuat remaja menjadi brutal dan cenderung melakukan tindakan agresif yang berujung pada hal-hal merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sangat berpengaruh pada perilaku manusia, terutama yang lemah imannya atau lemah dalam implementasi ajaran agama. Situs pornografi di internet yang dapat diakses oleh semua pihak bahkan anak-anak dibawah umur pun marak nonton film porno, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perilaku menyimpang pada anak.⁵¹ Kondisi destruktif ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak dan perilaku anak sehari-hari. Huraerah mengemukakan bahwa dalam media

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 52-54.

⁵¹Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 33.

massa setidaknya ada tiga kekerasan yang bisa kita ketahui yaitu:

- 1) Kekerasan riil; atau kekerasan dokumen, misalnya tayangan tentang pembunuhan, perkelahian ataupun konflik sosial yang kesemuanya bisa mengundang positif maupun negatif. Kekerasan riil juga ada dalam bentuk tulisan, misalnya acara *infotainment*, di mana privasi seseorang dilanggar atas nama kebebasan informasi bahkan berujung fitnah.
- 2) Kekerasan fiktif; kekerasan ini terdapat dalam film fiksi, kartun, maupun komik. Film *action* atau *thriller* yang bisa menimbulkan trauma dan perlakuan agresif bagi orang yang menontonnya. Fiksi justru bisa menawarkan ide-ide yang bahkan tidak tergambar dalam dunia nyata.
- 3) Kekerasan simulasi; kekerasan ini kental di dalam *video games*, baik yang *online* maupun *offline*. Misalnya ketika seorang *sniper* dalam *video games* melakukan tembakan serta berhasil membunuh ratusan musuh. Kejadian itu alih-alih menakutkan, justru membuat ketertarikan dan kenikmatan pemainnya.⁵²

Jenis kekerasan lain juga sulit untuk dicegah yakni kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan kekerasan yang dilakukan secara paksa, untuk mendapatkan kepatuhan yang tidak dirasakan atau disadari sebagai sebuah paksaan dengan bersandar pada harapan-harapan kolektif dari kepercayaan-kepercayaan yang sudah tertanam secara sosial.⁵³ Dalam media massa misalnya “Iklan”, dengan adanya pola keberulangan dari iklan, secara bertahap dan tidak disadari akan mampu mengubah cara pandang dan cara berpikir konsumen, sehingga mereka jadi mudah

⁵² Abu Huraerah, *Kekerasan...*, hlm. 120-122.

⁵³ Nanang Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 40.

dimanipulasi dan merasa tergantung dengan produk yang diiklankan.⁵⁴

Jika dikaitkan dengan sekolah, menurut Martono dalam bukunya *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, bahwa sekolah akan selalu menciptakan ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat. Meskipun sistem pendidikan memberikan akses seluas-luasnya kepada semua kelas, namun sistem ini tetap tidak akan menguntungkan bagi kelas bawah. Menurut Bourdieu pencetus teori kekerasan simbolik di Prancis menjelaskan bahwa bagi peserta didik dari kelas atas lebih diuntungkan karena memiliki modal budaya. Mereka beruntung karena latar belakang keluarga yang memungkinkan mendapat kebiasaan budaya, latihan-latihan dan sikap yang langsung membuat mereka lebih siap bersaing di sekolah. Sedangkan bagi peserta didik yang berasal dari kelas bawah, sekolah menjadi satu-satunya alat yang mampu menjanjikan harapan keberhasilan sosial.⁵⁵

Aksi kekerasan tidak hanya dilakukan guru kepada siswanya. Remaja secara fisik yang telah mengalami perubahan cenderung lebih agresif dan nekat. Selain itu secara psikologis remaja yang telah mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun verbal cenderung berkepribadian impulsif dan kerap kali kesulitan mengendalikan emosi. Apalagi di saat ini, dengan berkembangnya teknologi, internet dan *smartphone* semakin ekonomis dan mudah di dapat.

Dampak *mainstreaming* tayangan kekerasan di TV juga mendapat andil sebagai faktor timbulnya kekerasan terhadap anak. Saat ini banyak sekali tayangan-tayangan TV di Indonesia yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Mulai dari sinetron, film, kartun, dan berita-berita

⁵⁴Abu Huraerah, *Kekerasan...*, hlm. 122-123.

⁵⁵Nanang Martono, *Kekerasan ...*, hlm. 43.

kriminalitas. Dengan kata lain, TV saat ini telah menjadi pola yang menjadi kecenderungan yang disengaja atau terus-menerus dilakukan oleh media sehingga menjadi sesuatu yang dianggap “demikian adanya”.⁵⁶

Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambaran-gambaran, film dan internet.⁵⁷ Bahkan buku ajar yang mengandung unsur kekerasan dan seksual tengah marak diperbincangkan. Dengan demikian orangtua harus teliti dan waspada dalam mengontrol kegiatan anak-anaknya. Orangtua harus mampu membedakan mana tontonan yang khusus untuk dewasa atau anak-anak dan lebih cermat dalam memberikan tayangan edukasi dengan pendampingan yang ekstra.

Banyak sekali faktor penyebab kekerasan terhadap anak, dan kekerasan dapat membahayakan jasmani peserta didik, berikut pandangan Ibnu Khaldun mengenai kekerasan:

“Hukuman yang keras di dalam pengajaran, ta’lim, berbahaya pada murid, khususnya bagi anak-anak kecil. Karena itu termasuk tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya kebiasaan buruk. Kekasaran dan kekerasan dalam pengajaran, baik terhadap pelajar maupun hamba sahaya atau pelayan, dapat mengakibatkan bahwa kekerasan itu sendiri akan menguasai jiwa dan mencegah perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Kekerasan membuka jalan ke arah kemalasan dan keserongan, penipuan serta kelicikan. Berupa, misalnya, tindak-tanduk dan ucapannya berbeda dengan yang ada dalam pikiran, karena takut mendapatkan perlakuan tirani bila mereka mengucapkan yang sebenarnya. Maka dengan cara itu mereka di ajari licik dan menipu. Kecenderungan-kecenderungan ini kemudian menjadi

⁵⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan...*, hlm. 125.

⁵⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 44.

kebiasaan dan watak yang berurat-berakar di dalam jiwa.”⁵⁸

Ibnu Khaldun memang membenarkan adanya pemberian sanksi kepada peserta didik, namun bukan untuk menyakiti atau merusak mental peserta didik, melainkan untuk mendidiknya agar lebih baik. Inilah yang disebut “sanksi edukatif”, yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt. QS. Ali-Imran [3]: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.” (QS. Ali-Imran [3]: 159).⁵⁹

Pada pasal 4 dan 54 undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁶⁰ dan “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang

⁵⁸Muhammad Kosim, *Pemikiran...*, hlm. 102.

⁵⁹Tim Penerjemah Al-Qur’an Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017), hlm. 71.

⁶⁰Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak, hlm. 6.

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama pesertadidik, dan/atau pihak lain.”⁶¹ Namun pelaksanaan undang-undang tersebut belum berjalan maksimal.

Indonesia memang telah meratifikasi konvensi PBB tentang Hak Anak dan telah mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002, namun secara obyektif kenyataan yang terjadi di kehidupan anak-anak masih belum teratasinya masalah kekerasan anak di Indonesia, khususnya di dalam dunia pendidikan. Perlu dilakukan koordinasi yang tepat baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap anak.

⁶¹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian terhadap suatu proses, peristiwa, atau perkembangan dimana bahan-bahan atau data yang dikumpulkan berupa keterangan-keterangan kualitatif yang hasil penelitiannya tidak untuk dijadikan sebagai generalisasi sebagaimana penelitian kuantitatif.¹ Peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi-situasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Peneliti bermaksud untuk mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kekerasan di sekolah itu terjadi. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan objeknya adalah sekolah umum di Lampung yakni SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah. Alasan memilih jenis penelitian ini adalah karena peneliti berupaya menggali data berupa pandangan responden/informan dalam bentuk cerita rinci dan data hasil pengamatan di lapangan terkait pemberlakuan undang-undang perlindungan anak di sekolah SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah.

C. Informan Penelitian

¹ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), hlm. 42-43.

Informan² sebagai subjek yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya, maka dalam penelitian ini peneliti sangat berhati-hati dalam menentukan informan, agar didapatkan informasi yang valid dan lengkap. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni dengan metode *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Ada dua kriteria pokok yang digunakan dalam pemilihan subyek tineliti: *Pertama*, kaya informasi sehingga ia akan memberikan sumbangan pemahaman yang memadai atas peristiwa terkait implementasi undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah. *Kedua*, terjangkau dalam arti dapat ditemui dan bersedia berbagi informasi dengan peneliti.³ Yang menjadi informan kunci (*key informan*) yaitu terdiri dari 12 orang siswa, kepala sekolah, tiga orang guru dan tiga orang tua wali murid.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti menentukan sumber data penelitian yang mencakup dua sumber pokok yaitu:

1. Data Primer

Data ini diambil secara langsung pada sumbernya yaitu buku undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai literatur utama. Buku-buku tentang pendidikan di Indonesia, serta data pada SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung meliputi tata tertib, peserta didik, guru-guru, orang tua siswa, karyawan dan staf.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diambil adalah berbagai literatur terkait perlindungan anak, jurnal, artikel baik cetak maupun yang bersumber dari internet dan beberapa hasil penelitian

² Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

³ Kompasiana, "www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/penelitian-kualitatif-015-cara-memilih-subyek-tineliti", dikutip dari kompasiana, Selasa 30 Januari 2018 jam 18.12 WIB.

yang berhubungan dengan penelitian ini yakni mengenai implementasi undang-undang perlindungan anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data secara komprehensif, serta memperhatikan relevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.⁴ Dari dokumen ini dapat diperoleh data yang berkaitan dengan penelitian mengenai implementasi undang-undang perlindungan anak di sekolah.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, menyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.⁵ Dalam tahap ini penulis melihat implementasi undang-undang perlindungan anak di sekolah dari berbagai kegiatan di sekolah SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung.

3. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interviews*) adalah proses tanya jawab secara mendalam antara pewawancara dengan informan guna memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dan tujuan penelitian.⁶ Metode wawancara digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data secara langsung dari

⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70-71.

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian "Suatu Pendekatan Proposal"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 74.

⁶ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 170.

objek penelitian tentang implementasi undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah.

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan agar dapat menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti melakukan dua jenis wawancara yaitu: *autoanamnesa* (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan *aloanamnesa* (wawancara yang dilakukan dengan keluarga responden).⁷

F. Keabsahan Data

Untuk menghindari adanya *going native* atau keburuksangkaan dalam penelitian ini, sehubungan dengan peneliti sebagai instrumen penelitian, maka diperlukan adanya uji kredibilitas data.⁸ Uji kredibilitas bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian.

Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁹ Adapun metode triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pengumpulan dan pengujian data dilakukan oleh guru, orang tua dan peserta didik yang kemudian dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang sama,

⁷ *Ibid.*, hlm. 171.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 330.

⁹ *Ibid.*, hlm. 331.

yang berbeda dan mana spesifik dari ketiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis kemudian menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.¹⁰

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹¹ data yang diperoleh dari wawancara kemudian di cek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang mampu mempengaruhi proses pengumpulan data.

G. Teknik Analisis Data

Tahap-tahap analisis menggunakan teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip.¹²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data hasil kegiatan kondensasi kemudian disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Dengan menyajikan data akan mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 373.


¹¹ *Ibid.*,

¹² Miles, M.B, dkk., *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI-Press, (USA: Sage Publication, 2014), hlm. 10.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and verification*)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah melakukan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹³

Gambar 1
Analisis data Model Miles, Huberman dan Saldana¹⁴



¹³ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 338-345.

¹⁴ Miles, M.B, dkk., *Qualitative...*, hlm. 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 2 Kotagajah

Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah di negerikan pada tahun 1968, dengan jumlah murid 166 siswa, yang terdiri dari empat rombongan belajar, kemudian sebagai kepala sekolah yang pertama Bapak Saekram yang kedua Bapak FX. Djumeno, ketiga Bapak Hadi Soeratman, keempat Bapak Syarif Barjan,S.H, kelima Bapak Drs. Zubairi Saibi, keenam Bapak Drs. Sudibyo yang ketujuh adalah Bapak Drs. Mariyoto kedelapan Bapak Drs. Hadi Saputra,MM, kesembilan Bapak Drs. Hi. Meseriyanto sedangkan yang ke sepuluh Bapak Prayitno Untoro,S.Pd. Masa jabatan kepala sekolah berdasarkan peraturan adalah selama empat tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan empat tahun yang kedua jika menunjukkan prestasi yang baik.

Pada waktu kepemimpinan Bapak Drs. Mariyoto pada tahun pelajaran 2008/2009 SMPNegeri 2 Kotagajah berhasil menyandang predikat sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 03 November 2008. Sebagai sekolah yang menyandang gelar RSBI maka SMP Negeri 2 Kotagajah juga meningkatkan fasilitas belajar siswa dengan membentuk kelas Eksekutif dan kelas Non Eksekutif, dampak dari penetapan sekolah menjadi RSBI terbukti dengan naiknya peringkat perolehan nilai UAN dari peringkat 18 menjadi peringkat empat se-Kabupaten Lampung Tengah pada tahun pelajaran 2008/2009, kemudian pada tahun pelajaran 2013/2014 dan 2014/2015 peringkat satu Kabupaten Lampung Tengah dan saat ini SMP Negeri 2

Kotagajah menjadi sekolah rujukan tingkat Kabupaten Lampung Tengah.

2. Visi dan Misi SMP Negeri 2 Kotagajah

a. Visi Sekolah

Unggul dalam prestasi dilandasi dengan iman dan taqwa.

Indikator:

- 1) Mempunyai prestasi akademik (kejuaraan dalam mata pelajaran dan karya ilmiah) dan non akademik (olahraga, dan lain-lain)
- 2) Terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa
- 3) Secara penampilan (performance) penampakan sebagai sekolah yang bersih, rapih dan indah
- 4) Menjadi pusat pembinaan dan pemantapan aqidah, ibadah dan akhlaq mulia, serta penguasaan ilmu pengetahuan, bahasa, keterampilan dan seni bagi siswa SMP Negeri 2 Kotagajah
- 5) Menjadi pusat pengembangan komponen kecakapan hidup (*life skill*) seluruh siswa SMP Negeri 2 Kotagajah

b. Misi Sekolah

- 1) Membentuk generasi yang berakidah lurus, ibadahnya benar, berakhlak mulia
- 2) Mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif
- 3) Mewujudkan pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif
- 4) Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien
- 5) Mewujudkan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kemampuan dan etos kerja tinggi
- 6) Mewujudkan sistem penilaian yang autentik sesuai dengan standar kompetensi lulusan

3. Keadaan Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Kotagajah

Tenaga pengajar di SMP Negeri 2 Kotagajah berjumlah 60 orang guru tetap (PNS), 3 orang guru honorer, 6 orang staf tata usaha PNS, dan 11 orang tenaga kependidikan honorer. Selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Keadaan Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Kotagajah TP.
2018/1019

No	Nama	Jabatan	Mata Pelajaran
1	Pahotan Sihaloho, S.Pd.	Ka. Sekolah	-
2	Zulkifli, S.Pd	Waka. Bid. Humas	Bahasa Indonesia
3	Drs. Prayitno	Waka. Bid. Kesiswaan	Matematika
4	Samsodin, S.Pd	Waka. Bid. Saprass	IPA
5	Agus Junaidi, S.Pd	Waka. Bid. Akademik	Bahasa Indonesia
6	Mike Angraini, S.Pd	PJ. Std Isi	PPKN
7	Sutarni, S.Pd	PJ. Std Proses	IPA
8	Ponidi, S.Pd	PJ. Std Saprass	Bahasa Indonesia
9	Wagini, S.Pd	PJ. Std Penilaian	Bahasa Inggris
10	Andra Rotama, S.Pd	PJ. Std Kelulusan	Seni Budaya
11	Sumarjono, S.Ag	PJ. Std Tendik	PAI
12	Nurbaeti, S.Pd	PJ. Std Pengelola	IPS
13	Umi Sumarmi, S.Pd	PJ. Std Pembiayaan	Bahasa Inggris
14	Drs. Syamsuni	Guru	Bahasa Indonesia
15	Dra. Supriyatiningih	Guru	BK
16	Drs. Wahyu Nugroho	Guru	Seni Budaya
17	Dra. Hj Eko Ponco S	Guru	IPS
18	Dra. Suharti	Guru	PPKN
19	Haryanto, A.Md.Pd	Guru	Matematika
20	Tuti Krisnawati, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
21	Sutarjo, S.Pd	Guru	Matematika
22	Sudadi, S.I.P	Guru	PPKN

23	Listar Rohayati, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
24	Warsito, A.Md.Pd	Guru	Bahasa Inggris
25	Endang Sudarmi, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
26	Sukardi, S.Pd	Guru	BK
27	Panca Eka, S.Pd	Guru	Penjas
28	Suparti, S.Pd	Guru	Matematika
29	Winingsih, S.Pd	Guru	Matematika
30	Siti Hastuti, S.Pd	Guru	Prakarya
31	Joko Adiyono, S.Pd	Guru	IPA
32	Dra. Tri Lestari	Guru	IPA
33	Nurol Jumadi, A.Md.Pd	Guru	IPA
34	Sugino, S.Pd	Guru	Penjas
35	Septiana Rosdiati, S.Pd	Guru	IPS
36	Rubai, S.Pd	Guru	IPA
37	Hj Afifatul M, S.Ag	Guru	PAI
38	Nurayalina, S.Pd	Guru	Bahasa Inggris
39	I Made Muliadi	Guru	Pendidikan Agama Hindu
40	Eko Hermono	Guru	Seni Budaya
41	Tuti Mardiyani	Guru	SBK
42	Supriyono, S.Ag	Guru	PAI
43	Drs. Gutomo	Guru	IPA
44	Eni Kusrini, S.Pd	Guru	IPA
45	Hartini, S.Pd	Guru	BK
46	Tri Komariah, S.Pd	Guru	IPS
47	Suryaningsih, S.Pd	Guru	IPS
48	Dra. Sulistyowati	Guru	IPA
49	Ahmad Dahlan, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
50	Dra. Suhartini	Guru	BK
51	Efa Ridayana, A.Md.Pd	Guru	Bahasa Lampung
52	Herlinawati, S.Pd	Guru	Bahasa Indonesia
53	Istiana, S.Pd	Guru	IPA
54	Kurnia Bakti, S.Pd	Guru	IPA

55	Teddy Kusuma Y, S.Pd	Guru	Matematika
56	Susiana, S.Pd.B	Guru	Pendidikan Agama Budha
57	Trisna Rahmawati, S.Pd	Guru	Penjas
58	Y. Dini Agustin, S.Pd	Guru	Prakarya
59	Tutik Puspendari, S.Pd	Guru	Matematika
60	Anto wibowo, S.Ag	Guru	PPKn
61	Eli Widiawati, S.Kom	Guru	TIK
62	Yuni Indriatmi, S.Pd	Guru	Ka. Staf TU
63	Dwi Hesti Sumartini	-	Staf TU
64	Mimin	-	Bendahara
65	Fatmawati	-	UKS
66	Kusmiati	-	Staf TU
67	Sri Wastuti	-	Staf TU
68	RA Syifa Miftahul H, S.Pd	Guru	BK
69	Rohayati, S.Ag	Guru	Bahasa Lampung
70	Dedi Saputra	Guru	Penjas
71	Rizky Ramadhani S, S.Pd	Guru	Prakarya
72	Dra. Maesaroh	Guru	PAI
73	Rini Setyaningsih	-	Staf Perpustakaan
74	Hesti Widianingsih, A.Md	-	Staf TU
75	Winda Septiana E.P, A.Md	-	Staf TU
76	Meina Nirwanti, S.Kom	-	Staf TU
77	Yusuf Fikri A	-	Staf Perpustakaan
78	Didik	-	Penjaga Sekolah
79	Suyono	-	Petugas Kebersihan
80	Tabrani	-	Tukang

Sumber: Hasil dokumentasi keadaan guru SMP Negeri 2 Kotagajah tahun 2018.

4. Keadaan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah

Pada tahun 2017/2018 berdasarkan dokumentasi yang ada, siswa SMP Negeri 2 Kotagajah berjumlah 972 orang siswa dan 29 rombel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Keadaan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah Tahun
Pelajaran 2013-2018

Tahun Ajaran	Jml Pendaftar	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
		Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Siswa	Rombel
2013/2014	489	292	9	227	9	218	9	737	27
2014/2015	506	345	10	292	10	227	10	864	30
2015/2016	550	356	10	341	10	286	10	983	30
2016/2017	710	320	9	349	10	337	10	1006	29
2017/2018	808	320	10	308	9	344	10	972	29

Sumber: Hasil dokumentasi keadaan siswa SMP Negeri 2 Kotagajah tahun 2018.

5. Letak Geografis dan Sarana Fisik SMP Negeri 2 Kotagajah

SMP Negeri 2 Kotagajah menempati gedung permanen milik pemerintah yang terletak di jalan Sri Rahayu nomor 17 kampung Kotagajah kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Kepemilikan tanah milik pemerintah dengan luas tanah 15.000 m² dan luas seluruh bangunan 2260 m². Ditinjau dari letaknya, SMP Negeri 2 Kotagajah cukup nyaman dan mudah dijangkau. Mengenai sarana fisik SMP

Negeri 2 Kotagajah sudah tergolong baik dan memadai, berikut tabel sarana fisik serta denah lokasi SMP Negeri 2 Kotagajah:

Tabel 3
Data Sarana Fisik SMP Negeri 2 Kotagajah


No.	Jenis Ruangan	Jumlah
1	Ruang Kelas	29
2	Ruang Perpustakaan	1
3	Ruang Kepala Sekolah	1
4	Ruang Wakil Kepala Sekolah / Penjab	1
5	Ruang guru perempuan	1
6	Ruang guru Laki-laki	1
7	Ruang TU / Staf	1
8	Ruang BP / BK	1
9	Ruang Lab. IPA	2
10	Ruang Lab. Bahasa	1
11	Ruang Lab. Komputer	3
12	Ruang WC Guru	5
13	Ruang WC Siswa	29
14	Ruang UKS	1
15	Ruang Kesenian	1
16	Ruang Gudang	2
17	Ruang Serbaguna/aula	1
18	Ruang Dapur	1
19	Ruang Koperasi	1
20	Ruang PMR/Pramuka	1
21	Ruang OSIS	1
22	Ruang Ibadah	1
23	Ruang Ganti	2
24	Kantin	1
25	Rumah pompa/menara air	2
26	Bangsas Kendaraan	2

27	Rumah Penjaga	1
28	Pos Jaga	1
29	Ruang baca/literasi	1

Sumber: Hasil dokumentasisarana fisik SMP Negeri 2 Kotagajah tahun 2018.

6. Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Kotagajah

Gambar 2
Struktur Organisasi SMP Negeri 2 Kotagajah TP. 2017/2018



B. Pembahasan

1. Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kotagajah

a. Peranan Undang-undang Perlindungan Anak di Sekolah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Undang-undang perlindungan anak di sekolah masuk pada kategori perlindungan anak yang bersifat non yuridis, karena aktivitasnya berada di dalam bidang pendidikan.

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, karena anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.²

Lebih spesifik disebutkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pada pasal 54 ayat 1 berbunyi “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan daritindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama pesertadidik, dan/atau pihak lain.”³ Jelas bahwa setiap yang dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak,

¹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Anak, hlm. 3.

²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 1.

³Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, hlm. 15.

akan mendapatkan hukuman dengan ancaman pidana penjara ataupun denda.

Untuk mengetahui peranan undang-undang perlindungan anak di sekolah maka peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah, pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan akhir Februari. Namun penulis masih membutuhkan informasi melalui berbagai informan penelitian sehingga penelitian berlanjut hingga 3 Juli 2018. Berdasarkan data hasil dokumentasi keadaan siswa, SMP Negeri 2 Kotagajah memiliki 29 rombel dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah TP. 2017/2018

Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah per rombel
VII	320	10	± 34
VIII	308	9	± 36
XI	344	10	± 36
Jumlah	972	29	-

Sumber: Hasil olahan data primer keadaan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah TP. 2017/2018.

Dari 972 siswa di SMP Negeri 2 Kotagajah, penulis mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*. Sampel diambil secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Penulis memilih 4 orang perwakilan siswa dari masing-masing kelas 7, 8, dan 9, sehingga sampel dari penelitian ini berjumlah 12 orang yang selanjutnya bersedia untuk wawancara secara mendalam (*in-depth interviews*). Dalam mengumpulkan informan yang tak lain adalah siswa SMP Negeri 2 Kotagajah, penulis memilih siswa dengan melihat latar belakang pekerjaan orangtua yang berbeda, yakni sebagai seorang pedagang dan guru (PNS/Honorer). Berikut ini penulis gambarkan dalam bentuk tabel:

Tabel 5
Siswa dan Pekerjaan Orangtua/Wali Murid SMP Negeri 2
Kotagajah

No.	Siswa	Kelas	Pekerjaan Orangtua/Wali	
			Ayah	Ibu
1	RAA	VII	Buruh	Pedagang
2	EH	XI	Pedagang	Pedagang
3	MAPI	XI	Wiraswasta	Guru
4	DAF	VIII	Guru	Pedagang
5	EC	XI	Guru	Penjahit
6	AP	XI	Pedagang	Pedagang
7	RA	VII	Buruh	IRT
8	MSKM	VII	Guru	IRT
9	PAL	VII	Guru	IRT
10	SDM	VIII	Guru	IRT
11	RP	VIII	Buruh	Pedagang
12	BTN	VIII	Pedagang	Pedagang

Sumber: Hasil olahan data primer siswa SMP Negeri 2 Kotagajah Kelas VII, VIII, XI.

Pada tahap wawancara, penulis berupaya menggali data berupa pandangan responden/informan dalam bentuk cerita rinci dan data hasil pengamatan di lapangan, terkait peranan undang-undang perlindungan anak di sekolah telah berjalan dengan semestinya atau terdapat indikasi bentuk kekerasan pada proses belajar mengajar. Data hasil wawancara semiterstruktur yang telah dilakukan peneliti terhadap 12 informan penelitian telah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Hukuman yang Dialami Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah

No.	Bentuk Hukuman	Jenis	Kategori
1	Berdiri di depan kelas	Fisik	Ringan
2	Dijewer	Fisik	Sedang
3	Penghinaan	Verbal	Ringan
4	Dimarahi	Verbal	Ringan
5	Menyapu kelas	Fisik	Ringan
6	Membersihkan WC	Fisik	Sedang
7	Diancam	Verbal	Ringan
8	Di usir dari kelas	Fisik	Ringan
9	<i>Push up</i>	Fisik	Sedang
10	Dibentak	Verbal	Ringan
11	Merusak barang siswa	Material	Ringan
12	Dijambak rambutnya	Fisik	Sedang
13	Dijemur dilapangan	Fisik	Sedang
14	<i>Skot jump</i>	Fisik	Sedang

Sumber: Wawancara dengan Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah kelas VII, VIII, XI.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing siswa yang mendapatkan hukuman dengan perlakuan dan tindakan yang bervariasi:

1) Siswa berdiri di depan kelas

Alasan guru menghukum siswa berdiri di depan kelas karena siswa tidak mengerjakan PR, belum selesai mengerjakan PR, dan terlambat masuk ke dalam kelas⁴, sehingga secara tidak langsung guru telah melakukan tindakan yang menyebabkan siswa menderita secara batin yakni perasaan malu dan tidak nyaman. Namun siswa tetap menerima hukuman tersebut karena mereka menyadari kesalahannya yang tidak mengerjakan PR dan hukuman tersebut hanya beberapa menit saja, tidak selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Berdiri

⁴Wawancara dengan RAA, DAF, EC, AP, RA, PAL, dan SDM di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018 dan 17, 19 Juni 2018.

didepan kelas mengakibatkan siswa tidak dapat turut serta dalam proses belajar, sehingga hal tersebut sama dengan merampas hak-hak siswa sebagai seorang pelajar dalam menerima pelajaran, mengaktualisasikan diri dan berekspresi dengan teman-teman yang lain.

2) Dijewer

Siswa dijewer karena ribut di dalam kelas dan bolos pelajaran kemudian pergi ke kantin ketika pelajaran telah dimulai.⁵ Siswa dengan inisial RAA menyadari akan kesalahannya yang membuat keributan di dalam kelas ketika guru sedang menerangkan pelajaran sehingga dengan lapang hati ia menerima dan tidak merasa dirugikan. RP juga menerima perlakuan serupa, guru menjewernya karena kesalahannya yang asik bolos ke kantin ketika kegiatan pembelajaran telah berlangsung.

Untuk mengatasi siswa yang tidak disiplin guru bisa menggunakan cara lain yang lebih santun dan tidak menggunakan penghukuman fisik sehingga bisa diterima siswa. Guru harus menguasai metode yang relevan dalam mendidik siswanya. Di antara beberapa metode tersebut, guru dituntut untuk memilih dan menggunakan metode secara tepat.⁶

3) Penghinaan

Siswa dihina guru dengan kata-kata kasar seperti “bodoh, penjahat sekolah, dan anak nakal”.⁷ Hal tersebut dialami oleh MSKM ketika diperintah oleh guru maju kedepan mengerjakan soal di papan tulis, namun ia tidak mampu menjawabnya. Begitu pula RAA yang memang terkenal sebagai siswa yang sering bolos sekolah,

⁵Wawancara dengan RAA dan RP di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018 dan 3 Juli 2018.

⁶Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun: Kritis, Humanis, dan Religius*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 108.

⁷Wawancara dengan RAA dan MSKM di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018 dan 3 Juli 2018.

sehingga stereotype negatif telah melekat pada siswa tersebut. Menurut al-Ghazali dalam kegiatan mengajar seorang guru hendaknya menggunakan cara yang simpatik, halus dan tidak menggunakan kekerasan cacian, makian dan sebagainya.⁸

Hal serupa juga dialami oleh EH, AP, RP, dan BTN dengan alasan siswa ramai saat pembelajaran dan siswa tidak mengerjakan soal dengan benar. Siswa dimarahi dan dihina dengan kata-kata “bodoh kalian, apa kalian tidak pernah belajar”.⁹ Siswa yang ramai dan tidak bisa mengerjakan soal dengan benar, menunjukkan bahwa guru tidak mampu mengelola kelas dengan baik. Maka dari itu penting bagi seorang pendidik untuk menguasai metode pembelajaran yang kooperatif¹⁰, karena perilaku siswa di kelas tidak bisa lepas dari perilaku mengajar guru.

Jangan sampai guru merendahkan dan menghina siswa, hal ini tentu tidak baik bagi siswa secara psikologis. Banyak hal lain yang dapat dilakukan guru untuk mengontrol perilaku siswa yang dirasa kurang baik seperti berbicara secara pribadi, menghindari kata-kata sarkastis, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, perlakukan siswa secara adil dan masih banyak lagi lainnya yang dapat menjaga hati siswa agar tidak terluka dengan ucapan yang menyakitkan, yang mungkin akan dikenangnya sampai seumur hidup.

4) Dimarahi

⁸Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam Gagasan-gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 95.

⁹ Wawancara dengan EH, AP, RP, Dan BTN di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018, 17 Juni 2018, dan 3 Juli 2018.

¹⁰ Konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru, dalam Agus Suprijono, *Kooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 54.

RAA adalah siswa yang pernah melakukan pemalakan atau meminta uang secara paksa dengan teman satu sekolahnya. Akibat pelanggaran yang ia lakukan, siswa tersebut terancam di dikeluarkan dari sekolah. Menurut peraturan tata tertib sekolah nomor 30 “memeras/meminta dengan paksa materi/uang dari teman di dalam/di luar SMP Negeri 2 Kotagajah akan mendapat poin 100 dan sanksi yang diberikan adalah dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah”. Namun atas musyawarah yang telah dilakukan dewan guru dan orang tua wali murid, RAA diberikan kesempatan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.¹¹

Selanjutnya hal yang sama dialami oleh MSKM, ia bertengkar dengan teman satu sekolah. Dengan demikian siswa melanggar tata tertib nomor 20 dengan jenis pelanggaran “Berkelahi dengan pihak luar/dalam SMP Negeri 2 Kotagajah, mendapat poin 80 dan sanksi yang diberikan adalah skorsing tahap III selama 6 hari dan membuat karya tulis”.¹²

Skorsing atau tidak boleh sekolah (*out-of-school suspension*) memiliki efek negatif untuk siswa. Pertama, diskors dari sekolah bisa menjadi keinginan siswa, sehingga perilakunya yang tidak sesuai malahan diberi penguatan alih-alih diberi hukuman. Kedua, karena banyak siswa yang mengalami masalah perilaku kronis juga cenderung menunjukkan hasil buruk dalam tugas mereka, skors menyebabkan hilangnya waktu belajar mengajar yang bernilai dan mengganggu kedekatan psikologis siswa untuk sukses secara akademis dan sosial.¹³

¹¹Wawancara dengan RAA di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

¹²Wawancara dengan MSKM di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

¹³ Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 458.

Marah merupakan sifat yang tidak terpuji, Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Saw. bersabda “Keberanian bukanlah siapa yang selalu menang dalam berkelahi. Tetapi keberanian adalah orang yang mampu menahan diri ketika marah” (HR. Muttafaq ‘Alaih). Oleh sebab itu solusi yang terbaik ketika mengendalikan amarah ialah diam, agar emosi dapat stabil kembali. Perilaku marah yang dimiliki pendidik tidak akan memperbaiki keadaan, perilaku tersebut jika tidak dikendalikan akan menyebabkan perilaku di luar kontrol akal sehat hingga menimbulkan kekerasan fisik.¹⁴

5) Menyapu Kelas

Menyapu di kelas merupakan hukuman yang dialami oleh AP, RA, PAL, dan BTN. Siswa dihukum dengan alasan telat masuk kelas, tidak mengerjakan PR dan tidak menjalankan piket kelas. Selanjutnya siswa dihukum membersihkan kelas ketika pelajaran telah usai.¹⁵ Tujuan guru menghukum siswa adalah agar siswa lebih disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, kepedulian, kerjasama, dan cinta akan kebersihan. Siswa menerima hukuman tersebut dengan lapang dada karena mereka menyadari akan kesalahan yang telah dilakukan.

Peran guru dan orang tua sangat berpengaruh dalam menciptakan perilaku siswa. Guru dan orang tua hendaknya bersinergi untuk menumbuhkembangkan perilaku-perilaku baik pada anak. Guru adalah pendidik pendamping sedangkan orang tua adalah pendidik utama bagi anak. Menurut Abdullah Nasyih Ulwah pendidikan akhlak anak merupakan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama. Hal ini merupakan tanggung

¹⁴Helmawati, *Pendidik Sebagai Model*, Cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 157-158.

¹⁵Wawancara dengan MSKM di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

jawab yang sangat kompleks, karena berhubungan dengan segala hal yang menyangkut masalah perbaikan jiwa mereka.¹⁶

Sekolah tidak hanya tempat menimba ilmu tetapi juga sarana untuk menumbuhkan karakter, sikap, dan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu guru sebagai model suri tauladan bagi peserta didik tidak hanya memberi arahan, dukungan dan nasehat tapi juga memberikan contoh akhlakul karimah kepada setiap siswanya. Bentuk hukuman menyapu kelas dapat dikategorikan hukuman ringan dan tidak berpotensi pada kekerasan. Selama hukuman tidak berakibat kerusakan fisik dan mental, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab guru dalam melahirkan generasi yang peduli lingkungan dan cinta akan kebersihan.

6) Membersihkan WC

Alasan guru menghukum EH membersihkan wc karena siswa tidak mengerjakan tugas TIK.¹⁷ Membersihkan wc (*water closet*) dapat menanamkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Akan lebih baik dan mendidik apabila guru dan siswa bersama-sama membersihkan fasilitas sekolah. Faktor yang menguatkan bahwa tindakan tersebut termasuk kekerasan karena guru menunjukkan ekspresi marah dan membentak siswa agar mau mengikuti perintahnya. Selain itu, pekerjaan tersebut tidak terkait dalam kepentingan pengembangan kecakapan dibidang akademiknya. Sebaiknya siswa diberi tugas yang relevan dengan jenis pelanggaran, misalnya membuat website atau membuat PPT (*Power*

¹⁶Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran...*, hlm. 236.

¹⁷Wawancara dengan EH di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

Point Presentation) tentang web browser dan lain sebagainya.

7) Diancam

RAA diancam oleh guru akan di dikeluarkan dari sekolah karena siswa sering bolos sekolah dan pelajaran. Guru memarahi dan mengancamnya akan mengeluarkan siswa dari sekolah jika masih kedapatan bolos. Berdasarkan keterangan RAA, ia sengaja bolos sekolah karena kurang minat dalam belajar.¹⁸ Pada kasus seperti ini guru seharusnya lebih memahami kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar. Sebaiknya guru menggunakan cara yang konstruktif kepada siswa seperti memotivasi siswa agar semangat sekolah.

Menurut Ahmad Syalabi, pendidik memiliki tanggungjawab untuk memotivasi peserta didik lewat penyajian bahan pelajaran, sanksi-sanksi dan hubungan pribadi dengan peserta didiknya. Pendidik harus mampu meningkatkan kreativitas serta aktivitas pendidik harus mampu menjadi inspirasi bagi peserta didiknya.¹⁹

8) Di usir dari kelas

Siswa diusir dari kelas karena tidak mengerjakan PR. Hal tersebut dialami SDM bersama dengan beberapa temannya yang juga tidak mengerjakan tugas. Guru mengusir dan memerintah mereka agar menyelesaikannya di luar kelas hingga tugas selesai dikerjakan. Alasan siswa tidak mengerjakan tugas adalah mereka merasa tugas yang diberikan guru sudah terlalu banyak, belum selesai mereka mengerjakan satu mata

¹⁸Wawancara dengan RAA di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

¹⁹Ahmad Zumaro, *Hadis Tarbawi Konsep Pendidikan dalam Perspektif Hadits*, Cet. 1, (Bandar Lampung: AURA, 2013), hlm. 161.

pelajaran sudah ditambah dengan tugas lainnya. Hal serupa dialami oleh MAPI, siswa kelas 8 yang diusir dari kelas karena tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, berikut hasil wawancara:

“Jadi saat itu di sekolah sudah menggunakan sistem FDS (*Full Day School*), dan guru pernah berjanji di depan kelas bahwa guru akan memberikan PR hanya dua pelajaran saja, tapi kenyataannya semua mata pelajaran pasti ada PR, sehingga saya merasa jengkel dan gak adil, kemudian saya iseng bilang seperti itu ke guru, tiba-tiba ibu itu nangis dan masalah semakin besar. Pada akhirnya saya meminta maaf karena telah menyinggung perasaan guru dan candaan saya ternyata kelewatan. Dari situ saya sadar bahwa guru itu memang orangnya sensitif”.²⁰

Tindakan guru yang melakukan kekerasan kepada siswa, umumnya sedang dalam kondisi mental tidak stabil sehingga mudah marah menghadapi siswa yang bermasalah. Guru sebaiknya menggunakan pendekatan lain. Jika siswa tidak mengerjakan tugas sebaiknya ia diperlakukan secara arif dan bijaksana, bukan dibalas dengan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam hingga menangisi perilaku siswa.

Selain wawancara, penulis juga telah melakukan observasi di SMP Negeri 2 Kotagajah. Pada tahap observasi penulis melihat dan menyelidiki secara langsung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Penulis mendapati beberapa siswa yang diusir dari kelas, berikut penulis sajikan pada gambar 3:

²⁰Wawancara dengan MAPI di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.



Gambar 3

Siswa di Usir dari Kelas

Mereka dihukum keluar dari dalam kelas oleh guru matematika, berikut hasil wawancara siswa: “Saya sama kawan-kawan disuruh keluar, karena gak bawa jangkar, kemarin guru udah bilang sih tapi kami lupa jadi yang gak bawa harus keluar kelas.”²¹ Siswa mengaku bahwa mereka di usir dari kelas saat pelajaran matematika, karena tidak membawa jangkar. Perlakuan guru termasuk dalam pelanggaran karena merenggut hak siswa untuk mendapat pendidikan.

9) *Push up*

²¹Wawancara dengan RAA di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 14 Februari 2018.

Guru menghukum siswa *push up* dengan alasan siswa bolos sekolah. Mengatasi siswa yang bolos sekolah dengan cara *push up* termasuk kekerasan fisik, berikut wawancara dengan siswa RAA: “Hukuman yang paling berat saya rasakan yaitu *push up* sebanyak 50 kali, saya sangat kesal, dongkol dengan guru tersebut, saya juga lelah dan malu karena ketika itu saya dihukum di depan kelas dan di lihat teman-teman saya”.²² Menghukum siswa dengan cara *push up* sangat tidak dianjurkan, apalagi hukuman tersebut diberikan sebanyak 50 kali dan membuat siswa merasa dirugikan baik fisik maupun psikis. Selain itu, menghukum dengan cara *push up* tidak terkait dalam kepentingan pengembangan kecakapan dibidang akademiknya saat itu.

Menurut Ibnu Khaldun kekerasan sangat berbahaya bagi pelajar, memaksa tubuh dalam belajar adalah berbahaya terhadap si pelajar, terlebih bagi anak-anak yang masih kecil, sebab pelajar yang dididik secara kasar dan paksa akan lenyaplah kegiatan dan kerajinan mereka, dan akan menyebabkannya menjadi malas, serta mendorongnya berbuat dusta, dan berpura-pura berbuat apa yang tidak sesuai dengan kandungan hatinya lantaran takut terkena pukul (kekerasan).²³

10) Dibentak

Saat pelajaran berlangsung guru membentak siswa karena ramai di dalam kelas, hal tersebut di alami oleh RAA, AP dan SDM. Berikut wawancara dengan siswa SDM:

²²Wawancara dengan RAA di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

²³Ahmad Sjalaby, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 247.

“Ada juga guru yang cara mengajarnya membosankan, bahkan membentak sambil marah-marah kepada saya dan teman-teman satu kelas. Jadi ketika guru menjelaskan, ternyata banyak murid yang belum paham, sehingga banyak siswa yang bertanya lagi kepada guru tersebut, tapi guru justru marah kepada kami dan jengkel. Ada juga guru PJOK yang cara mengajarnya tidak menyenangkan karena seperti orang yang cuek dan masa bodo terhadap muridnya”.²⁴

Untuk mengatasi siswa yang ramai di kelas, seharusnya guru tak perlu membentak siswa karena dapat membuat siswa merasa tertekan, pasif dan takut. Sebaiknya guru introspeksi di mana letak kekurangan pada dirinya hingga siswa tidak kondusif dalam belajar. Al-Qalqashandi mengingatkan pembicara/guru untuk tidak memulai berbicara tanpa persiapan, dan menyarankan untuk menyusun pikiran dalam kepalanya dan memilih kata-kata yang tepat dan hal ini akan memudahkan ketika akan berbicara atau menyampaikan sesuatu. Kata-kata harus fasih, mudah dicerna dan lancar, dan dia harus menghindari kata-kata yang membingungkan orang lain.²⁵

Al-Ghazali mengatakan bahwa apabila murid melakukan akhlak yang buruk, sedapat mungkin guru hendaknya menggunakan kalimat kiasan atau lemah lembut, jangan terang-terangan atau celaan. Sebab apabila guru selalu menggunakan celaan, maka secara tidak langsung dia telah mengajar anak untuk berani melawan dan menentang, serta lari dan takut kepada guru.²⁶

²⁴Wawancara dengan SDM di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

²⁵Helmawati, *Pendidik...*, hlm. 41.

²⁶Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran...*, hlm. 102.

11) Merusak barang siswa

Merusak barang orang lain dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Salah satu siswa SMP Negeri 2 Kotagajah kedatangan memainkan handphone ketika pelajaran tengah berlangsung. Akibat dari perilaku siswa, guru membuang handphone tersebut keluar kelas hingga pecah. Berikut hasil wawancara dengan siswa RP:

“Ketika pelajaran dimulai ada teman saya yang meminjam handphone saya, kemudian ditegur guru untuk stop, berhenti main handphone, dan ketika handphone dikembalikan kepada saya, si guru mengambil dan melemparnya keluar, alhasil handphone saya layarnya retak. Tapi ya sudah saya terima dan tidak protes, saya hanya menahan malu dan jengkel, ketika itu guru langsung marah besar. Padahal yang main handphone bukan saya melainkan teman di samping saya, tetapi tanpa pandang bulu guru marah dan emosi kepada saya”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, guru telah melakukan kerugian material terhadap siswa. Seharusnya guru cukup menyita handphone siswa dan bisa diambil kembali ketika pelajaran telah usai, disertai dengan nasihat agar tidak mengulangi perilaku buruknya. Guru hendaknya memiliki akhlak yang baik, berakal, taat dalam menjalankan agamanya, tidak dengki, komunikatif dalam bergaul dengan anak, tidak kaku dan mampu membuat anak merasa senang untuk belajar bersamanya.²⁸

12) Dijambak rambutnya

²⁷Wawancara dengan RP di Kotagajah, tanggal 3 Juli 2018.

²⁸Helmawati, *Pendidik ...*, hlm. 198.

Guru menjambak rambut siswa dengan alasan siswa bolos pelajaran dan pergi ke kantin sekolah.²⁹ Siswa merasa kesakitan namun dengan lapang dada menerima hukuman tersebut karena menyadari bahwa tindakannya memang salah. Siswa tidak mengikuti pelajaran karena merasa kurang termotivasi dengan cara guru menyampaikan materi pelajaran. Siswa merasa proses pembelajaran di kelas membosankan dan sulit dimengerti.

Menurut al-Ghazali guru yang disamping memahami perbedaan tingkat kemampuan dan kecerdasan muridnya, juga memahami bakat, tabi'at dan kejiwaan muridnya sesuai dengan tingkat perbedaan usianya. Murid yang kemampuannya kurang, hendaknya guru jangan mengerjakan hal-hal yang rumit sekalipun guru menguasainya.³⁰ Seorang pendidik harus mampu tampil sebagai figur yang pantas diteladani oleh siswanya dan berperan sebagai orangtua kedua di sekolah. Bukan menunjukkan sikap diktator dan arogansi yang dapat memberikan efek emosi negatif kepada siswa.

13) Dijemur dilapangan

Guru menghukum siswa berjemur di lapangan selama 1 jam, dengan alasan rambut siswa gondrong.³¹ Selain dijemur siswa pun di potong rambutnya secara paksa oleh guru di lapangan. Tindakan guru menjemur siswa di lapangan dengan alasan siswa berambut gondrong dapat dikategorikan sebagai kekerasan, karena telah merugikan siswa baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik siswa merasa lelah dan kepanasan ketika dihukum berjemur dan secara psikologis siswa merasa malu karena

²⁹Wawancara dengan EH di Kotagajah, tanggal 12 Juni 2018.

³⁰Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran...*, hlm. 95.

³¹Wawancara dengan EH di Kotagajah, tanggal 12 Juni 2018.

hukuman tersebut dilakukan di depan umum yakni di halaman sekolah.

Kekerasan dalam bentuk apapun sangat tidak dianjurkan. Kekerasan dalam dunia pendidikan sangat bertentangan pada pasal 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.³² Memaksa anak berjemur dan memotong rambut secara paksa termasuk dalam tindak kekerasan. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 secara khusus mengamanatkan bahwa anak-anak wajib dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali guru di sekolah.

14) *Squat Jump*

Guru menghukum siswa *Squat Jump* dengan alasan bolos sekolah, berikut hasil wawancara dengan siswa EH: “Ketika itu saya di hukum *Squat Jump* sebanyak 30 kali, setelah dihukum saya merasa lelah, emosi, dongkol dan malu karena banyak teman-teman sayayang melihat saya dihukum sebab ketika itu saya dihukumnya di depan kelas dan di hadapan teman satu kelas”.³³ Guru seharusnya dapat memilih hukuman yang lebih manusiawi terhadap siswa agar lebih disiplin di sekolah, tidak dengan menghukumnya secara fisik dan berlebihan.

Kekerasan dengan dalih mendisiplinkan siswa, dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak karena

³²Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76E tentang Perlindungan Anak, hlm. 28.

³³Wawancara dengan EH di Kotagajah, tanggal 12 Juni 2018.

menimbulkan trauma, cedera fisik, bahkan sampai mengakibatkan kematian pada anak. Guru hendaknya mempertimbangkan setiap hukuman yang akan diberikan kepada siswa. Hukuman hendaknya memuat disiplin positif serta lebih kepada penguatan, penghargaan dan *reward* kepada siswa.

Berdasarkan tabel 6 di atas, hukuman yang berbentuk fisik memiliki frekuensi yang lebih banyak dari pada hukuman verbal, dan material. Siswa yang tidak mengerjakan PR, tidak memperhatikan guru, bolos pelajaran dan lain sebagainya, perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan khusus dari guru. Namun kenyataannya guru lebih memilih tindakan-tindakan yang mengarah kepada hukuman fisik terhadap siswa. Hal tersebut membuktikan penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54 tentang perlindungan anak belum berjalan dengan maksimal, sebab perlindungan wajib diberikan kepada anak di lingkungan sekolah dari kekerasan yang bersifat fisik maupun psikis.

Penulis juga telah menemukan bentuk kekerasan simbolik di sekolah. Berikut wawancara dengan salah satu siswi SMP Negeri 2 Kotagajah:

“Waktu itu ada guru di kelas saya yang menyalahkan siswanya karena tidak membawa handphone. Guru itu menurut saya gak adil pada kami. Katanya “Bagi siswa yang membawa hp akan mendapat nilai lebih (bagus) sedangkan bagi yang tidak membawa hp dan tidak bisa mengakses internet dapat nilai kecil.”³⁴

Menanggapi hal tersebut, seorang pendidik harusnya menyajikan materi yang lebih netral dan seimbang serta penggunaan bahasa yang bias kelas terhadap peserta didik secara keseluruhan tanpa membedakan satu dengan yang lain. Guru harus lebih memahami latar belakang sosial dan ekonomi siswa yang beragam, karena ada banyak budaya-

³⁴Wawancara dengan EC di Kotagajah, tanggal 17 Juni 2018.

budaya kelas bawah yang patut mendapat apresiasi dibalik kekurangan mereka.

Hukuman dikategorikan sebagai alat pendidikan. Hukuman menurut Purwanto ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Sebagai alat pendidikan, hukuman hendaklah:

- 1) Senantiasa merupakan jawaban atas suatu pelanggaran
- 2) Sedikit banyaknya selalu bersifat tidak menyenangkan
- 3) Selalu bertujuan ke arah perbaikan
- 4) Hukuman itu hendaklah diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri.³⁵

Hukuman memiliki pengertian yang luas, hukuman terdiri dari hukuman ringan sampai hukuman yang berat, dari yang bersifat verbal maupun fisik. Meskipun hukuman memiliki banyak macamnya, namun tujuan darinya mengandung unsur menyakitkan dan terkadang membekas di jiwa ataupun badan si penerima hukuman.

Ibnu Khaldun membolehkan memberlakukan sanksi (*punishment*), tetapi sanksi tersebut bersifat edukatif. Sanksi diterapkan dalam keadaan terpaksa karena tak ada jalan lain (sudah semua cara yang lemah lembut tidak berhasil). Hal tersebut nampak dalam tulisannya yang memuat tentang nasihat Harun al-Rasyid kepada Khalaf bin Ahmar, guru putranya, Muhammad al-Amin, yang berkata:

“...Jangan biarkan waktu berlalu kecuali jika anda gunakan untuk mengajarnya sesuatu yang berguna, tapi bukan dengan cara yang menjengkelkannya, cara yang dapat mematikan pikirannya. Jangan pula terlalu lemah

³⁵Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, Cet. 20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 186.

lembut, bila umpamanya ia mencoba membiasakan hidup santai. Sebisa mungkin, perbaiki dia dengan kasih sayang dan lemah lembut. Jika dia tidak mau dengan cara itu, anda harus mempergunakan kekerasan dan kekasaran.”³⁶

Hal yang perlu dicermati dalam nasihat tersebut ialah mengenai “kekerasan dan kekasaran”. Yang dimaksud dengan kekerasan dan kekasaran di sini adalah bertujuan mendidik bukan untuk menyakiti siswa. Idealnya pendidik harus mampu menggunakan bentuk hukuman yang sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Sebaliknya ada pula bentuk-bentuk hukuman yang tidak efektif dan tidak direkomendasikan:

- 1) Hukuman fisik, selain ilegal hukuman fisik ringan sekalipun seperti memukul, menampar dengan penggaris dapat menimbulkan efek tidak diinginkan seperti timbul rasa benci, kurang perhatian pada tugas-tugas, berbohong, agresi, vandalisme dan bolos.
- 2) Hukuman psikologis, menakut-nakuti, pernyataan yang membuat malu, dan penghinaan di depan orang banyak dapat menimbulkan efek yang sama dengan hukuman fisik dan gangguan psikologis jangka panjang.
- 3) Tugas kelas ekstra, hukuman semacam ini memiliki efek samping yang sangat berbeda yakni mengkomunikasikan pesan bahwa pekerjaan sekolah itu tidak menyenangkan.³⁷

Hukuman dijatuhkan kepada mereka yang bersalah. Seorang guru tidak akan menjatuhkan hukuman kepada siswa bila tidak ada pemicunya. Hukuman terjadi disebabkan dari kesalahan atau pelanggaran tata tertib sekolah. Hukuman dan kekerasan dilihat dari tindakannya hampir sama, namun

³⁶Muhammad Kosim, *Pemikiran...*, hlm. 103.

³⁷Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi ...*, hlm. 458.

terdapat perbedaan antara tujuan dan esensinya. Berikut akan diuraikan pada tabel perbedaan hukuman dan kekerasan:

Tabel 7
Perbedaan Hukuman dan Kekerasan di Sekolah

Tindakan	Tujuan	Esensi	Teknik	Dampak
Hukuman	Memperbaiki tabiat dan tingkah laku siswa agar menjadi lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Alat pendidikan - Melindungi anak dari perbuatan negatif - Memperbaiki perilaku negatif anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hukuman diberikan pada saat yang tepat - Hukuman disesuaikan kondisi dan usia anak - Hukuman diberikan atas dasar kasih sayang. 	Menimbulkan kesadaran dan perbaikan pada diri siswa.
Kekerasan	Memberikan efek jera tanpa memperhatikan kondisi siswa.	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan segala cara tanpa mempertimbangkan kepentingan anak - Menggunakan kekuatan fisik, 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekerasan diberikan pada waktu yang tidak tepat - Tidak memper- 	Merugikan siswa baik secara fisik, psikis, sosial, material dan seksual.

		verbal, dan seksual demi menghasilkan efek jera - Menyakiti baik fisik maupun nonfisik.	hatikan kondisi anak - Dilakukan dengan amarah dan perasaan balas dendam.	
--	--	--	--	--

Dari tabel 7 di atas dapat dipahami bahwa hukuman dan kekerasan jika di pandang berdasarkan perspektif Islam memiliki pemahaman yang berbeda. Berkaitan dengan hukuman, Ibnu Sina mengatakan bahwa hukuman dilakukan bila terpaksa dan pukulan tidak digunakan kecuali setelah diberi peringatan, ancaman dan perantara untuk memberi nasehat, dengan maksud untuk merangsang jiwa anak. Bila memukul, hendaknya dapat menimbulkan rasa pedih sehingga timbul efek yang diharapkan dan supaya anak tidak menganggap enteng hukuman yang akan datang. Dalam pendidikan terkadang perlu nasehat, dorongan, pujian, semua lebih baik pengaruhnya dalam usaha memperbaiki daripada celaan atau sesuatu yang menyakitkan hati. Oleh karena itu, para pendidik harus mempelajari tabiat dan sifat anak, sebelum diberi hukuman, bahkan diajak turut serta memperbaiki kesalahannya, sehingga akan dilupakan kesalahan-kesalahan.³⁸

³⁸ Azis, Reward-Punishment sebagai Motivasi Pendidikan (Perspektif Barat dan Islam), *Jurnal Cendekia*, Vol. 14, Nomor. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 339.

Pada metode pendidikan Islam, hakikat ancaman dan hukuman bukanlah suatu kekerasan, melainkan *preventive* sekaligus pembinaan perilaku negatif agar berubah menjadi positif.³⁹Oleh sebab itu, hukuman yang bersifat kekerasan tidak bisa dan tidak akan pernah bisa menghilangkan kekerasan dalam pendidikan, sebab kekerasan dapat menimbulkan pengulangan.

Selain melakukan wawancara terhadap siswa, penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan 3 orang guru SMP Negeri 2 Kotagajah, terkait hukuman yang pernah mereka berikan kepada siswa. Berikut akan penulis uraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 8
Hukuman yang Diberikan Guru kepada Siswa

No.	Subjek	Pelaku	Teknik	Alasan
1	Informan 1	Guru	Potong rambut secara paksa	Berambut gondrong
2	Informan 2	Guru	Mengancam siswa “saya sobek buku kamu”	Tidak perhatikan pelajaran dan ramai di kelas
3	Informan 3	Guru	Merusak (melempar) barang siswa (Handphone)	Bermain Handphone ketika pelajaran telah di mulai

Sumber: Hasil wawancara dengan Guru BK, Guru Bahasa Indonesia, dan Guru Agama.

Subjek informan 1 dengan sengaja melakukan tindakan potong rambut secara paksa kepada siswa yang berambut gondrong. Jenis pelanggaran tersebut telah tertulis pada tata

³⁹Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Cet. 1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm. 181.

tertib sekolah nomor 7 yakni “berambut gondrong atau diberi warna” akan mendapat poin sebanyak 4 poin dan bagi siswa yang telah mencapai jumlah poin 10 akan mendapat sanksi peringatan secara lisan dan tercatat. Jika dilihat dari peraturan tata tertib sekolah, maka guru telah melampaui batas dengan memotong rambut siswa secara paksa. Hal tersebut dapat berakibat negatif bagi perkembangan psikis siswa, sehingga guru harus memahami etika dalam memberikan hukuman.

Berkaitan dengan etika hukuman, tidak terlepas dari seberapa banyak guru menggunakan hukuman. Bagaimanapun juga para ahli pendidikan tidak merekomendasikan hukuman, terutama dalam bentuk yang sangat ekstrim, sebagai sebuah cara mengatasi perilaku yang buruk khususnya seorang siswa yang seringkali memperlihatkan tantrum emosi yang meledak-ledak.⁴⁰ Hukuman yang diberikan guru kepada siswa harus berbentuk hukuman yang benar-benar efektif, sebagai aturan umum, maka guru seharusnya menggunakan bentuk hukuman yang relatif ringan yang bisa mengurangi perilaku yang bermasalah di kelas seperti:⁴¹

- 1) Teguran verbal (*scolding*) umumnya lebih efektif jika disampaikan secara langsung, singkat, dan tidak emosional.
- 2) Biaya respons (*response cost*) merupakan contoh hukuman penghilangan. Pendidik dapat menghancurkan poin, tanda cek, plastic chips, atau semacamnya terhadap perilaku yang baik (penguatan) dan sebaliknya menjauhkan hadiah-hadiah ini jika tidak sesuai (biaya respons).
- 3) Konsekuensi logis (*logical consequences*) akibat yang terjadi secara alamiah atau logis setelah siswa berperilaku tidak sesuai disebut konsekuensi logis.

⁴⁰ Kelvin Seifert, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, Cet. 1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007), hlm. 252.

⁴¹ Jeanne Ellis Ormrod, *Psikologi...*, hlm. 455-457.

Misalnya ketika siswa menghancurkan barang temannya maka siswa tersebut menggantinya atau membayarnya untuk membeli yang baru.

- 4) *Time-out* yakni ditempatkan dalam situasi yang sepi dan membosankan (tetapi tidak menakutkan) sampai perilaku yang tidak sesuai itu misalnya berteriak keras, menendang berhenti.
- 5) *Skors* di Sekolah (*in-school suspension*) sama halnya dengan *time-out*, namun yang menjadi pembeda ialah hukuman ini seringkali berlangsung selama satu hari di sekolah dan melibatkan pengawasan orang dewasa.

Subjek informan 2 memberikan hukuman secara verbal kepada siswa dengan sebuah ancaman. Kekerasan verbal terjadi dalam bentuk serangan/tindakan lisan, berupa tekanan (perintah atau larangan) ketika anak melakukan tuntutan, atau penistaan (penyebutan bodoh, nakal atau kata-kata yang tidak pantas untuk anak).⁴² Meskipun hal tersebut hanya sebuah gertakan, namun dampak dari ancaman tersebut dapat mengakibatkan anak sulit untuk berkonsentrasi, menerima dan memproses kegiatan belajar serta siswa mudah menyepelkan guru.

Subjek informan 3 tidak memberikan hukuman secara fisik maupun verbal, namun tindakan melempar handpone dapat dikategorikan sebagai tindakan merusak barang milik orang lain. Secara tidak langsung perilaku guru menunjukkan sikap arogansi kepada siswa, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan tercorengnya citra guru yang lemah lembut, penuh kasih dan sayang terhadap anak didiknya.

Secara garis besar, berikut ini akan penulis uraikan kondisi psikis dan persepsi guru berdasarkan wawancara dari tiga informan dewan guru SMP Negeri 2 Kotagajah:

Tabel 9

⁴² Wiwid Noor Rakhmad, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 15, No. 1, (Februari 2016), hlm. 57.

Kondisi Psikis dan Persepsi Guru

No .	Pelaku	Perilaku Anak	Persepsi Guru	Kondisi Psikis Guru
1	Guru BK	Siswa laki-laki berambut gondrong	Siswa tidak memotong rambutnya padahal sudah gondrong	Guru kecewa terhadap perilaku siswa yang tidak disiplin dan tidak mematuhi tata tertib
2	Guru Bahasa Indonesia	Tidak memperhatikan pelajaran dan membuat keributan di kelas	Siswa tidak serius dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Siswa meremehkan guru. Kenakalan siswa mengganggu kedamaian dalam kelas. Perbuatan anak tidak sopan.	Guru merasa kesal terhadap perilaku siswa. Guru mudah marah pada kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Guru memiliki prinsip idealis.
3	Guru Agama	Bermain Handphone	Siswa sulit diatur.	Guru sangat marah

		ketika pelajaran sudah dimulai	Siswa meremehkan guru. Siswa memberikan contoh tidak baik pada siswa lainnya.	karena merasa perintahnya tidak di patuhi
--	--	--------------------------------	---	---

Sumber: Wawancara dengan Guru BK, Guru Bahasa Indonesia, dan Guru Agama SMP Negeri 2 Kotagajah.

Wawancara pertama dilakukan dengan guru BK (Bimbingan Konseling). Salah satu peraturan yang tercantum dalam papan tata tertib sekolah adalah siswa berambut gondrong/diberi warna akan mendapat peringatan secara lisan dan tercatat. Sementara itu dari sisi guru, ia memotong rambut siswa secara paksa disebabkan perasaan kecewa, marah dan frustrasi menghadapi siswa-siswa yang tidak disiplin, tidak mematuhi tata tertib dan belum mencukur rambut ketika sudah gondrong.

Wawancara kedua dilakukan dengan guru bahasa Indonesia. Berdasarkan informasi dari beberapa siswa dan dewan guru bahwa guru bahasa Indonesia adalah *single parent*, suaminya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu dan kejadian tersebut merupakan salah satu faktor yang membuatnya menjadi temperamen jika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kehilangan pasangan hidup pada masa dewasa madya (40- 60 tahun) dapat menimbulkan berbagai masalah dalam pola-pola hidup. Sehingga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai cara mekanisme penyesuaian diri.⁴³

⁴³Mohamad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi*, Cet. 2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 241.

Wawancara ketiga dilakukan dengan guru Agama Islam. Siswa dimarahi dan guru melempar handphone siswa keluar kelas. Perasaan marah dan frustrasi menghadapi siswa yang motivasi belajarnya rendah, sulit diatur, tidak disiplin, dan terlebih sikap siswa yang meremehkan guru, tidak bisa dikatakan sepenuhnya itu kesalahan siswa. Guru telah melakukan kerugian material terhadap siswa, tindakan melempar barang milik siswa ini menunjukkan sikap non toleransi dan arogansi guru. Seyogyanya guru harus memiliki sikap pengendalian diri, mampu menjadikan sesuatu yang positif dan konstruktif, dan menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat destruktif dan negatif.

Selanjutnya penulis juga telah menguraikan kondisi psikis dan persepsi siswa pada tabel 10 di bawah ini berdasarkan wawancara dengan tiga informan yang terdiri dari siswa SMP Negeri 2 Kotagajah:

Tabel 10
Kondisi Psikis dan Persepsi Siswa

No.	Pelaku	Bentuk Hukuman	Persepsi Siswa	Kondisi Psikis Siswa
1	EH	Siswa laki-laki yang berambut gondrong di potong secara paksa	Guru seharusnya menasehati, jangan potong secara paksa. Jika perlu sekolah menyediakan tukang cukur rambut.	Siswa merasa malu, jengkel dan kesal dengan tindakan guru yang semena-mena. Siswa hanya bisa pasrah dan tidak bisa melawan.
2	MAPI	Diusir dari kelas	Guru seharusnya menasehati	Siswa merasa tertekan dengan

			danmemberi kesempatan untuk mengerjakan tugas saat itu juga. Jangan terlalu sering memberi tugas (PR), paling tidak satu PR untuk pelajaran minggu depan.	banyaknya tugas (PR) bahasa Indonesia, karena pelajaran lainpun sudah ada PR yang menumpuk. Siswa merasa tidak adil dan jengkel.
3	RP	Handphone dilempar keluar kelas hingga layarnya pecah	Guru seharusnya melarang dengan cara yang baik dan bijaksana, tidak melempar barang dengan seenaknya.	Siswa merasa malu, pasrah, dan menyadari jika ia memang bersalah tidak mendengarkan perintah gurunya.

Sumber: Wawancara dengan Siswa kelas VIII dan XI SMP Negeri 2 Kotagajah.

Wawancara pertama dilakukan dengan siswa berinisial EH kelas XI SMP Negeri 2 Kotagajah. Dari sisi siswa, ia merasa malu, jengkel dan kesal dengan tindakan guru yang semena-mena. Siswa hanya bisa pasrah dan tidak bisa

melawan. Adanya ketidakseimbangan kekuasaan seperti guru adalah bos di kelas, dapat menimbulkan konflik berkepanjangan, dan pada akhirnya siswa yang akan menerima dampak pola penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Dengan demikian persepsi setiap siswa terhadap ketidakseimbangan kekuasaan dapat menimbulkan keyakinan bahwa mereka tidak dihargai sebagai pribadi-pribadi. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk bijak dalam memberikan hukuman kepada siswanya yang bermasalah.

Wawancara kedua dilakukan dengan siswa berinisial MAPI kelas XI SMP Negeri 2 Kotagajah. Persepsi siswa terhadap guru bahasa Indonesia yang secara spontan meluapkan kekesalannya dengan mengusir siswa akan berdampak stereotip datang kepada guru. Sangat penting memahami perasaan dan kondisi siswa, terlebih ketika muncul perasa tertekan dengan banyaknya tugas (PR) yang diterimanya di sekolah. Guru harus mengetahui kapan anak mengalami kesulitan dalam belajar.

Aktivitas belajar setiap individu memang tidak ada yang sama. Ada yang cepat ada yang lambat, ada yang semangat belajarnya tinggi ada pula yang rendah, ada yang mudah konsentrasi ada juga yang sulit untuk konsentrasi, demikian yang sering dijumpai setiap guru di sekolah. Membantu siswa yang belum mampu mengembangkan strategi dan sumber mengatasi masalah secara sukses merupakan tugas penting bagi seorang guru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap siswa MAPI, ia merasa tidak nyaman dengan banyaknya tugas, serta guru pengampu ketika mengajar membuatnya pusing dan sulit memahami pelajaran. Kesulitan belajar tersebut, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor inteligensi, bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor lain dan salah satunya ialah metode mengajar guru di kelas.

Wawancara ketiga dilakukan dengan siswa berinisial RP kelas VIII SMP Negeri 2 Kotagajah. Dari sisi siswa, guru

seharusnya melarang dengan cara yang baik dan bijaksana, tidak melempar barang dengan seenaknya. Dampak psikologis yang dialami siswa ialah siswa merasa malu, pasrah, dan menyadari jika ia memang bersalah tidak mendengarkan perintah gurunya. Penyebab utama guru memberikan hukuman kepada siswa, tidak akan lepas dari perilaku siswa yang menyimpang yaitu tidak mengerjakan tugas, tidak mematuhi tata tertib, bergurau saat pelajaran berlangsung, berambut gondrong, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis telah melakukan triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk mendapatkan keabsahan data. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa terjadi perbedaan persepsi yang menimbulkan adanya *miss communication*. Kesalah pahaman tersebut berujung pada ketidak nyamanan antara pendidik dan peserta didik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Hukuman berbentuk fisik memang masih dilakukan guru, namun tidak dalam wujud ekstrem dan destruktif. Mayoritas siswa menerima hukuman yang diberikan guru, karena mereka mengakui atas kesalahannya yang tidak mematuhi tata tertib di sekolah.

Jika di tinjau dari indikator setiap tipologi tindak kekerasan Douglas dan Waksler, dan melalui olah data dan analisis data yang diambil dari wawancara di SMP Negeri 2 Kotagajah, diperoleh gambaran tentang tingkat kekerasan dalam pendidikan pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Wawancara Siswa SMP Negeri 2 Kotagajah
Berdasarkan Tingkat Kekerasan dalam Pendidikan

No.	Nama Siswa	Bentuk Hukuman	Tingkat kekerasan			
			Ter-buka	Ter-tutup	Menye-rang	Berta-han
1	RAA	Berdiri di depan	√	√		

		kelas, dijewer, dihina, dimarahi, diancam, push up.				
2	EH	Bersihkan WC, dijambak, dijemur, skot jump.	√			
3	MAPI	Diusir dari kelas	√			
4	DAF	Berdiri di depan kelas	√			
5	EC	Berdiri di depan kelas	√			
6	AP	Berdiri di depan kelas, menyapu kelas.	√			
7	RA	Berdiri di depan kelas, menyapu kelas.	√			
8	MSK M	Dihina, dimarahi, diusir dari kelas.	√	√		
9	PAL	Berdiri di depan kelas, menyapu kelas.	√			
10	SDM	Dimarahi, diusir dari kelas, dibentak.	√	√		
11	RP	Berdiri di depan kelas, dijewer, dihina, dimarahi, diursir dari kelas, handphone di lempar keluar kelas.	√	√		

12	BTN	Berdiri di depan kelas, dihina, dimarahi, menyapu kelas.	√	√		
----	-----	--	---	---	--	--

Sumber: Hasil olahan data primer dengan siswa kelas VII, VIII dan XI SMP Negeri 2 Kotagajah.

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tipologi kekerasan di SMP Negeri 2 Kotagajah masuk dalam tingkat kekerasan terbuka (*overt*) dan tertutup (*covert*). Kekerasan berupa fisik mendapat posisi pertama di sekolah. Berdiri di depan kelas, dijewer, push up, membersihkan WC, dijemur di lapangan, skot jump, diusir dari kelas dan menyapu kelas merupakan hukuman terbuka (*overt*) yang berpotensi mengakibatkan luka fisik bagi siswa. Skot jump, push up, dan dijemur selama 1 jam di lapangan menjadi hukuman yang berat dialami siswa RAA dan EH.

Posisi kedua yakni kekerasan dalam bentuk psikis atau mental. Dihina, dimarahi, diancam, dibentak dan merusak barang milik siswa dapat digolongkan kepada kekerasan tertutup, yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung yang menyebabkan siswa merasa takut dan tertekan. Namun hal tersebut dapat beralih kepada kekerasan dalam bentuk terbuka (*overt*) jika ancaman, bentakan dan kemarahan tersebut dilakukan secara terbuka di depan siswa lainnya.

Bila kekerasan yang bersifat tertutup (*overt*) berubah menjadi konflik terbuka (*covert*), seperti ancaman pemukulan terhadap siswa menjadi tindakan nyata, dan kekerasan *defensive* menjadi *offensive*, maka saat itu juga potensi kekerasan berubah menjadi kekerasan itu sendiri. Lebih jauh lagi, jika tindakan berubah menjadi agresif atau *offensive*, kekerasan tersebut kemudian ditangani oleh pihak yang berwajib dan tindakan tersebut telah berada di luar

wewenang sekolah karena telah menjelma menjadi tindak kriminal.⁴⁴

b. Pendidikan Seks di Sekolah

Salah satu sebab yang melatarbelakangi adanya perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 kepada undang-undang nomor 35 tahun 2014 yakni untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru berkaitan dengan pendidikan seks di sekolah:

“Selama ini memang belum ada penyuluhan seputar pendidikan seks di SMP Negeri 2 Kotagajah, namun sebagai guru kami selalu menasehati mereka untuk dapat menjaga diri dan tidak coba-coba untuk pacaran apalagi usia mereka terbilang cukup muda dan rasa ingin tahunya tinggi”.⁴⁵

Selain itu penulis juga telah mewawancarai 12 orang siswa dan siswi SMP Negeri 2 Kotagajah, tidak ada satu orangpun di antara mereka yang mengalami tindak pelecehan seksual baik di dalam maupun di luar sekolah. Tidak ada tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual di SMP Negeri 2 Kotagajah. Salah satu siswi AP menuturkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Pada mata pelajaran agama Islam ada guru yang kadang suka nepek bahu dari belakang tapi tidak sampai

⁴⁴ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan...*, hlm. 42.

⁴⁵ Wawancara dengan S guru BK di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

melakukan pelecehan. Sayapun mengerti bahwa itu wujud kepedulian guru kepada saya dan teman saya bukan ada maksud melecehkan, jadi saya sih biasa aja”.⁴⁶

Berdasarkan keterangan yang didapat dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Kotagajah dan dewan guru, selama ini tidak ada kasus yang berkaitan dengan *sexual abuse* atau pelecehan seksual di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 2 Kotagajah bersih atau terbebas dari perilaku kekerasan seksual baik itu dari dalam maupun luar sekolah.

c. Perlindungan Guru

Dalam melaksanakan tugasnya guru dituntut profesional. Untuk menjadi profesional guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Hal tersebut bertujuan demi perkembangan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, serta dapat menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, profesi guru sangatlah mulia dan patut untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis telah menemukan tindak kekerasan verbal yang tidak hanya dilakukan oleh guru terhadap siswanya, melainkan kekerasan verbal yang dilakukan siswa kepada guru. Berikut hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia:

“Ada beberapa siswa marah dan tidak suka pada saya karena sering memberikan tugas. Secara terang-terangan dan kasar siswa mengeluh dan mengatakan “tugas lagi tugas lagi”, saya merasa sedih dan tidak dihargai sebagai seorang guru. Saya sangat marah dan kecewa. Saya tidak suka dengan perlakuan siswa tersebut berbicara tidak

⁴⁶Wawancara dengan AP di Kotagajah, tanggal 17 Juni 2018.

sopan dengan suara tinggi kepada saya, hal tersebut sangatlah tidak etis. Saya merasa sedih dan tidak dihargai sebagai seorang guru.”⁴⁷

Menanggapi kasus tersebut, sekolah telah menyediakan fasilitas yang dinamakan “Kotak saran”. Kegunaan dari kotak saran sendiri adalah untuk menampung aspirasi siswa terkait dengan aktivitas yang ada di sekolah. Dengan adanya kotak saran diharapkan siswa dapat ikut serta dalam mewujudkan sekolah yang ramah dan demokratis, sehingga siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan ketika proses belajar berlangsung. SMP Negeri 2 Kotagajah adalah satu-satunya sekolah sekecamatan Kotagajah Lampung Tengah yang memiliki fasilitas “Kotak saran”. Berikut gambar yang penulis ambil ketika pengumpulan data melalui observasi di sekolah:



Gambar 4

⁴⁷Wawancara dengan TK guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

Kotak Saran

SMP Negeri 2 Kotagajah merupakan salah satu sekolah menengah pertama unggulan di wilayah Lampung Tengah. Para pendidik di sekolah tersebut memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidang ajarnya. Namun dengan perkembangan zaman yang menuntut gaya hidup serba modern, mengharuskan siswa, guru dan komponen-komponen yang ada di sekolah bersinergi demi mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Berkenaan dengan interaksi peserta didik dan pendidik di kelas, penulis juga telah mendapatkan pengakuan dari beberapa siswa yang bersedia mengakui kenakalannya dikelas terhadap beberapa guru yang tidak disukainya. Berikut wawancara terhadap siswa AP dan BTN:

“Ada salah satu guru yang tidak disukai siswa, karena kalau memberi tugas itu semena-mena. Jadi tugas kemarin belum selesai sudah ditambah tugas lagi. Kemudian suatu hari saya dan teman-teman saya menjahili guru tersebut. Karena guru itu tidak suka dengan bau minyak wangi yang terlalu menyengat, akhirnya ada salah satu kawan saya yang sengaja menumpahkan minyak wangi di kelas supaya guru itu tidak jadi masuk kelas karena bau minyak wangi.”⁴⁸

“Saya dan kawan-kawan pernah menjahili guru bahasa Indonesia. Ketika itu kami menyiram minyak wangi di mejanya supaya si guru tidak jadi masuk ke kelas, karena memang guru tidak suka dengan minyak wangi. Kami sengaja menjahili guru karena sering memberikan tugas yang menumpuk jadi kami merasa jengkel.”⁴⁹

⁴⁸Wawancara dengan siswa AP di Kotagajah, tanggal 17 Juni 2018.

⁴⁹Wawancara dengan siswa BTN di Kotagajah, tanggal 3 Juli 2018.

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan melalui wawancara dan telah melakukan pengecekan dan membandingkan hasil wawancara antara guru bahasa Indonesia, siswa dan kepada guru lainnya, ternyata memang benar ada siswa di sekolah yang pernah melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada gurunya. Secara yuridis perlakuan siswa tersebut tidak melanggar hukum pidana apapun. Suatu perbuatan tergolong kenakalan remaja, jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan melanggar norma-norma agama yang dilakukan oleh subyek yang masih berusia remaja yang menurut sebagian psikolog berusia 11-21 tahun maka perbuatan tersebut cukup alasan untuk disebut kenakalan remaja.⁵⁰

Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya memiliki watak baik. Pendidik dituntut untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam berbagai aspek sehingga pendidik mendapat cara terbaik untuk menolong peserta didik mengatasi kesulitannya. Siswa usia belasan tahun pada dasarnya telah memahami aturan atau norma yang berlaku tanpa ia memerlukan hukuman fisik maupun verbal. Seorang pendidik tidak dituntut untuk menekan naluri-naluri dasar anak atau mencabutnya sampai keakar-akarnya.

Melihat fenomena yang terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan guru kepada siswa, sebaliknya kekerasan kerap kali datang dari siswa kepada gurunya baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Sosialisasi tidak hanya berkaitan dengan kekerasan guru kepada siswa namun juga sebaliknya. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya guru juga harus mendapatkan perlindungan hukum beserta implementasinya dalam

⁵⁰Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hlm. 86.

kehidupan sehari-hari agar dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman.

d. Kebijakan Integrasi-Interkoneksi Sebagai Solusi

Sering tertangkapnya pelajar yang terlibat dalam pelanggaran tata tertib sekolah merupakan kondisi eksternal kehidupan sosial dan budaya yang muncul akibat longgarnya nilai-nilai agama, moral dan budaya.⁵¹ Salah satu pelanggaran yang paling berat adalah masalah narkoba. Di SMP Negeri 2 Kotagajah pernah terjadi kasus pelanggaran narkoba, yakni salah satu siswa pernah mengonsumsi narkoba, berikut keterangan salah satu guru SMP Negeri 2 Kotagajah: “Dulu ada siswa yang memakai narkoba dan langsung pihak sekolah mengeluarkan siswa tersebut”.⁵²

Pelanggaran yang dilakukan peserta didik tersebut termasuk dalam kategori kekerasan tingkat berat, yakni tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal dimana pada tingkatan ini kekerasan berbentuk kekerasan *offensive*, dan berada di luar wewenang pihak sekolah. Hamka memandang bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan potensi *fitrah*-Nya yang tinggi dengan potensi akal pikiran, perasaan dan sifat-sifat kemanusiaannya yang lain secara serasi dan seimbang.⁵³ Untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian paripurna, maka eksistensi pendidikan agama merupakan sebuah kemestian untuk diajarkan, meskipun pada sekolah-sekolah umum.

Di lingkungan sekolah, kewajiban siswa adalah menghormati guru, dengan menjalankan kewajiban tersebut siswa berhak untuk mendapatkan kasih dan sayang dari guru

⁵¹Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan ...*, hlm. 36.

⁵²Wawancara dengan S guru PAI di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁵³Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam: Seabad Buya Hamka*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 111.

yang berperan sebagai orang tua kedua di lingkungan sekolah. Siswa berhak mendapatkan pengajaran yang dapat memupuk ilmu dan iman secara berimbang.

Praktik pendekatan integrasi-interkoneksi yang telah berlaku di sekolah salah satu diantaranya ialah kebijakan kurikulum 2013. SMP Negeri 2 Kotagajah telah menggunakan kebijakan kurikulum 2013 kurang lebih selama 5 tahun, berikut hasil wawancara:

“Di SMP sendiri integrasi-interkoneksi diartikan pada nilai-nilai karakter siswa, karakter sangat penting dan berpengaruh. Di rapor pun sudah tercantum, karena menggunakan Kurikulum 13 yang lebih mengutamakan nilai keterampilan dan karakter siswa. Guru wajib memberikan deskripsi dalam rapor secara transparan terhadap karakter siswa itu sendiri. Di SMP nilai agama banyak terdapat pada mata pelajaran PKN.”⁵⁴

SMP Negeri 2 Kotagajah terkenal dengan kegiatan Kepramukaan. Program tersebut menjadi program wajib yang harus diikuti oleh siswa dan siswi SMP Negeri 2 Kotagajah, berikut wawancara dengan kepala sekolah:

“Dalam menanamkan nilai karakter siswa kita tonjolkan melalui kegiatan pramuka yang diwajibkan bagi seluruh siswa SMP Negeri 2 kotagajah. Pramuka sebagai wujud dari pelaksanaan kurikulum 2013.”⁵⁵

Kebijakan Kurikulum 2013 memfokuskan pada pengembangan tiga ranah secara terintegrasi-interkoneksi berupa sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*). Kurikulum 2013 mengintegrasikan tiga ranah kompetensi berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dalam implementasinya terangkum dalam KI-1 (sikap spiritual), KI-2 (sikap sosial), KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 (keterampilan). Keempat

⁵⁴Wawancara dengan guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁵⁵Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

kompetensi tersebut diyakini dapat menghasilkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan integrasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.⁵⁶

Pembelajaran pada setiap mata pelajaran tidak hanya terfokus pada pengetahuan saja (KI-3). Jika lebih dicermati KI-1 yang memuat kompetensi spiritual menempati posisi pertama, dan membuktikan bahwa keberadaan sikap spiritual lebih diutamakan dalam pembentukan pribadi peserta didik. Namun keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan (integrasi) yang tidak bisa dipisahkan dan harus terpenuhi dalam proses belajar mengajar.

Pendidik sebagai kunci keberhasilan proses belajar dan mengajar dituntut untuk mengembangkan ilmu, menambah wawasan, literasi bacaan, dan kompetensi interdisipliner ilmu pengetahuan. Terlebih SMP Negeri 2 Kotagajah sangat mengupayakan tertanamnya nilai-nilai karakter melalui kegiatan-kegiatan intra dan ekstra di sekolah.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

a. Faktor-faktor yang Mendukung Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

Gosita menegaskan bahwa perlindungan anak adalah usaha untuk menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁵⁷ Pencegahan menjadi fokus perhatian dalam usaha perlindungan anak terhadap tindak kekerasan di sekolah. Pencegahan tersebut harus melibatkan semua pihak, mulai dari pola pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan politik kebangsaan oleh pemerintah berikut aparaturnya, dan pendidikan di sekolah yang kesemuanya

⁵⁶Imam Machali, "Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam", *El-Tarbawi*, Vol VIII, No. 1, Tahun 2015, hlm. 44.

⁵⁷Irma Setyawati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14.

mengajarkan mengatasi persoalan dengan jalan yang baik, sederhana, bijaksana, dialog, dan menolak kekerasan.⁵⁸

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak, tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yakni “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”⁵⁹

Berikut ini penulis telah melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan guru di SMP Negeri 2 Kotagajah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung implementasi undang-undang perlindungan anak di sekolah dengan mengajukan pertanyaan, bagaimanakah upaya pencegahan dan upaya mengatasi kekerasan dalam pendidikan, khususnya di SMP Negeri 2 Kotagajah?

“Dengan rutin setiap harinya sholat berjama’ah, mengaji dengan bimbingan guru agama, nasihat yang tak henti menjadi kewajiban guru dan semua tak lepas dari aspek religiusitas di lingkungan sekolah.”⁶⁰

“Di SMP ada program tahfidz setiap jam ke 5 dan 6, dan sistem pembagian kelas pun diklasifikasikan. Sangat bagus masuk (kelas A), bagus (kelas B), sedang (kelas C), kurang (kelas D). Setiap akhir semester akan diwisuda untuk tiap kelasnya. Secara kognitif, di sesuaikan dengan penilaian akademik siswa saja.”⁶¹

“Untuk menanamkan nilai religius, sesuai dengan tindak lanjut terhadap peraturan Bupati Lampung

⁵⁸Muhammad Rifa’i, *Sosiologi Pendidikan: Struktur & Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan*, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 201.

⁵⁹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang *Perlindungan Anak*, hlm. 6.

⁶⁰Wawancara dengan guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁶¹Wawancara dengan S guru PAI di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

Tengah, kalau mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, lulus dari SMP Negeri 2 Kotagajah siswa beragama Islam harus hafal paling tidak juz 30 dan yang beragama non muslim hanya menyesuaikan saja sesuai dengan ajaran masing-masing. Untuk actionnya yakni program yang dilakukan tiap hari jumat dan mungkin belum pernah dilakukan sekolah lain di kabupaten Lampung Tengah ini, hanya SMP Negeri 2 Kotagajah saja yang melaksanakannya. Program ini dilakukan setiap hari jumat karena setiap hari jumat siswa pulang jam 10, dan di waktu tersebutlah di isi dengan kegiatan tahfidz Quran dan yang mengajar tahfidz atau ngaji itu kami ambil pengajarnya dari pondok berjumlah 30 orang guru ngaji. Sedangkan guru agama di sekolah hanya sebagai koordinator saja. Sedangkan dalam menanamkan nilai karakter siswa, kita tonjolkan melalui kegiatan pramuka yang diwajibkan bagi seluruh siswa SMP Negeri 2 Kotagajah. Pramuka sebagai wujud dari pelaksanaan Kurikulum 2013. Kegiatan tersebut kami sebut “Pramuka Wajib”. Karena sekolah itu ada 30 rombel, jadi Pramuka Wajib dilaksanakan secara bergilir, minggu pertama kelas 7 untuk 10 rombel, minggu kedua kelas 8 untuk 10 rombel dan minggu ketiga kelas 9 untuk 10 rombel begitu terus secara bergantian. Dan kita undang juga pembina-pembina pramuka dari ranting kecamatan. Kegiatan pramuka wajib lebih banyak di lakukan di dalam kelas karena kita lebih mengedepankan dengan pembinaan karakter kepada siswa-siswa.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah, kepala sekolah selaku pemimpin memiliki cara tersendiri dalam pemberlakuan perlindungan anak untuk para siswanya. Sekolah telah membuat peraturan atau tata

⁶²Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

tertib yang mengacu pada undang-undang perlindungan anak. Menerapkan sekolah tanpa kekerasan serta penanaman nilai spiritual dengan kegiatan keagamaan di sekolah menjadi faktor pendukung terlaksananya perlindungan anak di sekolah. SMP Negeri 2 Kotagajah telah mengupayakan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban anak dengan berpedoman pada undang-undang perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 54.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah sosialisasi terhadap undang-undang perlindungan anak. Banyak kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Lampung Tengah yang dilakukan oleh oknum guru. SMP Negeri 2 Kotagajah, meski belum pernah mengadakan program sosialisasi perlindungan anak, namun beberapa tenaga pendidiknya beberapa sudah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak.

Selanjutnya, upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah yakni dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (P2TP2) kabupaten Lampung Tengah. Lembaga tersebut sebagai lembaga perlindungan anti kekerasan pada anak dan perempuan yang terbaik di wilayah provinsi Lampung. Selain menangani kasus, mereka juga membina serta mendampingi anak korban kekerasan, sehingga keadaan fisik dan psikis mereka bisa pulih kembali.⁶³Selain wilayah Lampung Tengah, sosialisasi juga tengah gencar dilakukan di berbagai wilayah bagian Lampung lainnya, seperti Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan dan Pemerintah Kota Metro.

⁶³ Lampung Media Online, “Maraknya Kasus Kekerasan Pada Anak, Dharma Wanita Lamteng Gelar Sosialisasi dan Penyuluhan”, Dikutip dari Lampungmediaonline.com/2017/10/maraknya-kasus-kekerasan-pada-anak-dharma-wanita-lamteng-gelar-sosialisasi-dan-penyuluhan/, diakses pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 21.05 WIB.

Diadakannya kegiatan sosialisasi ini, dengan tujuan untuk bersama-sama dapat mengimplementasikan masalah perlindungan anak kepada keluarga terdekat dan kepada masyarakat di lingkungan anak dapat bersosialisasi dengan lebih baik. Selain itu, dengan teknologi yang telah berkembang demikian pesat, menyebabkan pemerintah jadi kerepotan dan akhirnya merubah kurikulum pendidikan di Indonesia yang disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi.⁶⁴ Dengan adanya kebijakan kurikulum 2013, pemerintah telah memberikan kepercayaan bagi setiap lembaga pendidikan untuk dapat mengevaluasi pendidikan. Sehingga kini guru telah diberikan otoritas untuk mengevaluasi siswanya berdasarkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

b. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Perlindungan Anak di Sekolah

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan tindak kekerasan dalam pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor penyebab kekerasan tersebut menjadi faktor menghambat implementasi perlindungan anak di sekolah. Penulis telah mengidentifikasi faktor penghambat implementasi perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah antara lain:

1) Faktor guru

Kekerasan di sekolah muncul akibat dari pelanggaran yang dilakukan siswa, kemudian berujung pada hukuman dan biasanya berupa hukuman fisik. Akibatnya siswa akan merasa dendam, benci dan tidak respek lagi pada gurunya. Setiap guru memiliki kepribadian yang bervariasi.

⁶⁴LKM UNJ, *Restorasi Pendidikan Indonesia: Menuju Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya*, Cet. 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 25.

Tidak semua guru dapat mengontrol emosi ketika berhadapan dengan siswanya yang bermasalah. Kekerasan terjadi karena ada sebagian guru yang belum paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Berikut hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Kotagajah:

“Hukuman yang bersifat fisik biasanya berdiri di depan kelas. Sesungguhnya hukuman tersebut menurut saya kurang mendidik. Seharusnya guru mencari tahu dulu masalahnya apa, dicari problem solvingnya. Selain itu hukuman fisik dapat berpengaruh pada psikologi siswa. Ia akan merasa malu, capek, kelelahan dan lain-lain. Hukuman verbal pun kurang tepat. Karena bisa memicu timbulnya kekerasan yang dilakukan siswa pada gurunya.”⁶⁵

“Sebagian guru-guru sudah paham mengenai undang-undang perlindungan anak, tapi ada sebagian juga yang belum paham, karena kalau ada pelatihan harusnya ada bagi modul atau materi supaya semuanya lebih paham mengenai undang-undang perlindungan anak.”⁶⁶

“Dan terkait undang-undang perlindungan anak, kami merasa bahwa sesungguhnya sosialisasi dari lembaga perlindungan anak masih di rasa kurang.”⁶⁷

Sebagian guru di SMP Negeri 2 Kotagajah telah mengetahui dan mengikuti kegiatan sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua guru telah melaksanakan undang-undang tersebut secara komprehensif. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis temukan melalui

⁶⁵Wawancara dengan S guru BK di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁶⁶Wawancara dengan S guru PAI via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

⁶⁷Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

wawancara dan observasi, ada beberapa penyebab guru melakukan tindakan hukuman yang berbentuk hukuman fisik maupun hukuman verbal sebagai berikut:

- (a) Masih terdapat guru yang belum paham terkait hukuman fisik yang digunakan untuk merubah perilaku siswa, tanpa memikirkan resiko dan trauma psikologis siswa
- (b) Ketidakseimbangan psikologi sebagian guru, yang belum mampu mengelola masalah pribadi menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif
- (c) Adanya tekanan kerja yang belum terpenuhi ditambah masalah pribadi, sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang diinginkan cukup besar
- (d) Kurangnya sosialisasi di lingkungan sekolah dan sosialisasi dari lembaga perlindungan anak belum dilakukan secara merata.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah ternyata belum dilakukan secara merata. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya tindak kekerasan yang kerap kali dilakukan orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur. Perlu adanya kerjasama antara lembaga-lembaga perlindungan anak dengan dinas pendidikan serta dukungan dari pemerintah terkait masalah perlindungan anak khususnya di lingkungan sekolah.

2) Faktor siswa

Terjadinya kekerasan terhadap siswa seringkali disebabkan oleh perilaku siswa yang menjadi korban tindak kekerasan. Kegagalan dalam penyesuaian diri dapat menjadi kegagalan dalam perkembangan remaja secara keseluruhan, sehingga siswa dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penyesuaian diri tersebut dengan baik. Remaja usia 12 tahun ke atas lebih banyak melihat ke dalam, dalam artian membutuhkan kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan peran sosial yang berbeda seiring dengan mereka membentuk jati diri melalui teman sebayanya.

Tugas-tugas perkembangan pada remaja, tidak selalu dapat dipenuhi secara optimal oleh para remaja. Akibatnya, ada sebagian remaja yang menunjukkan sikap dan perilaku antisosial, seperti menentang peraturan sekolah, melanggar tata tertib sekolah, sulit berdisiplin, melawan perintah guru dan lain sebagainya.⁶⁸ Perilaku remaja yang mengalami gangguan pengendalian diri akan terlihat keras dan bermusuhan. Siswa bahkan membentuk suatu kelompok demi menguasai teritori kekuasaannya di sekolah. Berikut hasil wawancara terhadap siswa:

“Saya pernah berantem. Ketika itu saya punya teman satu genk di kelompok bermain saya. Waktu itu ada kawan satu genk yang punya masalah, kalau ada masalah pasti kami selesaikan bersama-sama dan masalah itu harus di selesaikan saat itu juga. Tapi anak yang salah itu malah meninju kawan saya yang sebenarnya hanya salah paham aja. Nah terus kami sama-sama membantu kawan saya yg di tinju itu, jadi kami kroyok si

⁶⁸Abd. Rahman Assegaf, *Filsafat pendidikan islam*, Cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 69.

peninju itu. Kemudian ada guru yang tahu tentang perkelahian ini dan kami di panggil oleh guru BK dan akhirnya orangtua kami pun dipanggil ke sekolah diberi peringatan dan di kami beri point.”⁶⁹

“Saya pernah malak beberapa siswa di sekolah, saya minta uang secara paksa, biasanya saya kerjasama dengan beberapa teman saya untuk diajak malak ke kelas lain, untuk satu orang kadang saya bisa dapat Rp. 3000, Rp. 5000. Saya sama 5 orang teman saya beberapa kali malak di kelas-kelas incaran saya. Teman saya yang lain tugasnyadi depan pintu, untuk jaga-jaga dan lihat situasi takut kalau ada guru yang lewat, kalau ada siswa yang gak kasih uang, saya ajak dia ke belakang sekolah di tempat yang sepi, saya tanya “ada duit gak? Kalo gak mau serahin nanti kamu saya tampar.”⁷⁰

Perlakuan intimidasi yang dilakukan siswa dengan siswa lainnya memang sudah menjadi penyakit langganan di setiap sekolah. Pihak yang lemah akan kalah dengan mereka yang menjadi bos di kelas. Kenakalan yang kerap kali dilakukan siswa telah menunjukkan bahwa terdapat indikasi terganggunya pengendalian diri dan kesehatan mental siswa.

Kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan guru kepada siswa, berhubungan dengan perilaku menyimpang dan kenakalan anak. Berikut hasil wawancara dengan guru, terkait kenakalan yang dilakukan siswa di sekolah:

⁶⁹ Wawancara dengan MSKM di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

⁷⁰ Wawancara dengan RAA di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

“Saat ini anak jadi berani dan menyepelkan guru dan terkadang ada orang tua yang protes ketika anaknya didisiplinkan.”⁷¹

“Ada beberapa anak yang sering saya pergoki lompat pagar sekolah, selama dua minggu ini saya selalu mengawasi gerak-gerik mereka dan saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya mereka itu minta untuk diperhatikan.”⁷²

Sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari ruang psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Perasaan bahwa dirinya tidak dihargai, tidak pandai, lemah, tidak berguna, tidak berharga, kurang diperhatikan, merasa diabaikan, bisa saja membuat siswa bertindak brutal dengan tujuan memancing orang lain untuk lebih peduli dan meminta untuk diperhatikan meskipun dengan cara yang tidak sehat.

3) Faktor keluarga

Keadaan rumah tangga yang berbeda-beda, cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak. Penulis telah melakukan wawancara dengan orang tua atau wali murid SMP Negeri 2 Kotagajah yang bekerja sebagai guru dan pedagang. Penulis mengajukan pertanyaan yakni bagaimanakah perkembangan akhlak anak anda di rumah dan pernahkah anak anda melawan atau membantah anda?:

“Selama ini anak-anak saya tidak ada yang melawan saya justru biasanya orang tua yang selalu menasehati anaknya tanpa henti. Misalnya karena telat beribadah, bermain dengan kawan-kawannya sampai larut malam dan lain-lain. Tingkat kecerdasan religius anak saya sendiri mereka mengetahui batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan di tinggalkan dan tidak

⁷¹Wawancara dengan S guru BK di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

⁷²Wawancara dengan S guru PAI di SMP Negeri 2 Kotagajah, tanggal 13 Februari 2018.

lupa dengan bimbingan dan nasihat yang terus kami berikan kepadanya sebagai kedua orang tua.”⁷³

“Kalau anak saya aman-aman aja sih, nakal di rumah juga ya nakal anak-anak umumnya, di sekolah juga saya gak pernah di panggil karna anak saya nakal atau ngelanggar aturan sekolah.”⁷⁴

“Setahu saya di sekolahan anak saya gak pernah ngelanggar tata tertib dan pihak sekolah juga gak ada yang manggil saya karena anak saya nakal. Kalau anak saya nakal ya saya marahi saya omeli dan nasehati.”⁷⁵

ASM bekerja sebagai guru honorer di sekolah swasta, kedua anaknya yakni SDM dan MSKM sekolah di SMP Negeri 2 Kotagajah. ASM mengaku bahwa perhatiannya banyak tercurahkan kepada anak-anaknya di rumah. Ia memiliki *quality time* yang efektif bersama anak-anaknya di rumah, sehingga kegiatannya selalu terpantau dan terbina dengan baik. Y bekerja sebagai pedagang sate, anaknya yakni RP siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kotagajah. Kegiatan Y banyak dihabiskan untuk berdagang, sehingga RP lebih sering ditugaskan untuk menjaga adik-adiknya yang masih kecil. Sedangkan H bekerja sebagai pedagang klontongan, anaknya IM memang seorang siswa yang taat di sekolahnya meski kedua orang tuanya setiap hari sibuk berdagang dan memang usaha kedua orang tuanya terbilang maju dan sukses.

Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan masing-masing orang tua, memiliki krakter dan respon yang berbeda ketika menghadapi anaknya yang memasuki

⁷³Wawancara dengan ASM orang tua siswa yang bekerja sebagai Guru, di Kotagajah, tanggal 19 Juni 2018.

⁷⁴Wawancara dengan H orang tua siswa yang bekerja sebagai Pedagang, di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

⁷⁵Wawancara dengan Y orang tua siswa yang bekerja sebagai Pedagang, di Kotagajah, tanggal 12 Februari 2018.

masa remaja. Kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa ataupun siswa kepada guru, juga perlu dilihat berdasarkan faktor kesejahteraan keluarga siswa. Banyak masyarakat yang memiliki kecenderungan dalam menilai keberhasilan anak, ditentukan oleh latar belakang sosial ekonomi orang tua yang meliputi pendidikan, pendapatan dan pekerjaan orang tua.

Tingkat pendidikan orang tua akan mencerminkan keberhasilan prestasi belajar siswa di sekolah. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mampu membimbing dan mendidik anaknya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Sebaliknya jika orang tua yang memiliki pendidikan rendah dan berkonflik, cenderung mengalami kesulitan dalam membimbing dan mendidik anaknya, karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, sehingga sulit dalam membedakan apa dan bagaimana harus berbuat pada anaknya.

Pekerjaan yang dilakukan orang tua juga akan menentukan keberhasilan prestasi siswa di sekolah. Pekerjaan yang memiliki karakteristik berbeda yaitu petani, pedagang, pegawai negeri atau pegawai swasta dan buruh. Hal ini dapat dilihat dari segi keluasaan waktu yang dimiliki oleh orang tua siswa yang pegawai tentu akan lebih banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik anaknya. Sedangkan siswa yang orang tuanya bukan pegawai cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja.

Orang tua tidak bisa sepenuhnya menyalahkan sekolah. Kurangnya perhatian dalam keluarga, sering memukul, konflik terbuka tanpa ada resolusi, memanjakan anak secara berlebihan, dapat mengakibatkan anak hidup dalam lingkungan sendiri dengan moralnya sendiri dan lepas dari pengawasan orang tua. Di satu sisi hubungan kekerabatan dan

kekeluargaan menjadi renggang, sehingga wibawa dan hormat dihadapan anak menjadi berkurang dan bahkan hilang. Oleh sebab itu, upaya pencegahan kekerasan di sekolah dapat dilakukan dengan terjalinnya kerjasama antara orang tua di lingkungan rumah dan guru di lingkungan sekolah.

4) Faktor lingkungan

Faktor penghambat implementasi perlindungan anak lainnya ialah lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Berikut hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru SMP Negeri 2 Kotagajah dengan pertanyaan: mengapa tindak kekerasan sampai detik ini masih sering dijumpai di sekolah, baik antara guru kepada siswa maupun siswa kepada siswa lainnya, padahal undang-undang perlindungan anak sudah di berlakukan bahkan diperbaharui?

“Untuk dewan guru di sekolah, sejauh yang saya pimpin selama ini tidak pernah melakukan tindak kekerasan kepada siswa, namun jika ditinjau secara umum biasanya penyebab kekerasan berasal dari si anak sendiri, karena anak-anak diserang oleh banyak faktor seperti teknologi dan pergaulan di lingkungannya.”⁷⁶

“Menurut saya kalau kekerasan antara guru dengan siswa biasanya efek dari masalah rumah atau pribadi jadi dibawa di sekolahan atau ada anak yang diomongi gak bisa, dikasih pengertian gak bisa, dibawa ke orang tua juga gak bisa, jadi ya sudah kalau sudah kelewatan kami kembalikan siswa ke orang tuanya dalam arti dikeluarkan. Kalau kekerasan sesama murid, biasanya ada unsur senioritas tapi di SMP sini beda, yang merasa ingin di mengerti itu justru yang jadi adik kelas atau

⁷⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

juniornya. Junior lebih suka ngotot karena nanti ancamannya nangis terus ngadu ke guru atau orang tua jadi yang senior yang mengalah. Tapi ada juga yang senior yang lebih berkuasa di sekolah.”⁷⁷

Permasalahan yang kerap kali mengganggu anak di rumah akan berpengaruh pada pergaulannya di dalam lingkungan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, Apakah hukuman yang bersifat fisik sewaktu-waktu bisa diterapkan?

“Berkaitan dengan itu kita selalu tegaskan kepada bapak ibu guru dalam hal perlindungan anak dalam hal melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Sebagai pengelola, selama ini tidak ada anak-anak kami yang mengalami kekerasan.”⁷⁸

“Oh gak ada, kalau dulu sih ada tapi sekarang udah gak lagi karena selain ada undang-undang perlindungan anak juga nanti dikejar wartawan. Guru lebih suka menyerahkan ke orang tua, karena kalau di serahkan ke orang tua malah akan tabah berat hukuman orang tua dari pada dihukum yang diberikan oleh guru di sekolah.”⁷⁹

Dalam implementasi undang-undang perlindungan anak, kepala sekolah selalu menegaskan kepada dewan guru dan siswanya untuk mematuhi peraturan tata tertib di sekolah. Tujuannya agar interaksi antara pendidik dan peserta didik terjalin hubungan yang harmonis. Namun tak dapat di pungkiri bahwa, masih terdapat tenaga pendidik yang memberlakukan tindak hukuman yang berupa fisik kepada peserta didiknya. Meski dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 54 telah menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis,

⁷⁷Wawancara dengan S Guru PAI via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

⁷⁸Wawancara dengan Kepala Sekolah via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

⁷⁹Wawancara dengan S Guru PAI via telephone, tanggal 5 Oktober 2018.

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”⁸⁰Namun demikian, pihak guru mengaku bahwa hukuman tersebut masih dalam kategori ringan dan tidak mengancam kesehatan jiwa dan raga siswa.

Islam memang tidak melarang seorang pendidik untuk menjatuhkan hukuman pukul. Zaman semakin modern, ketika guru melakukan tindakan hukuman berupa pukulan, hal tersebut telah melanggar Hak Azasi Manusia dan dapat dikenakan sanksi dalam undang-undang perlindungan anak. Oleh sebab itu, mengharuskan adanya komunikasi lebih lanjut terkait pemberlakuan perlindungan anak di sekolah dan otoritas yang menjadi hak guru dalam menjalankan tugasnya agar terjalin interaksi sehat antara pendidik dan peserta didik.

⁸⁰Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, hlm. 15.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 di SMP Negeri 2 Kotagajah sudah diterapkan di sekolah, namun beberapa hukuman fisik masih menjadi alat untuk mendisiplinkan siswa di sekolah. Tidak semua guru menerapkan hukuman fisik, kebanyakan guru lebih menyerahkan siswa yang bermasalah kepada guru Bimbingan Konseling untuk dilakukan tindak lanjut penanganan solusinya. Hukuman yang bersifat fisik maupun verbal yang diberikan guru terhadap siswa masuk dalam tipologi kekerasan tingkat “ringan” karena tidak mengakibatkan luka dan tidak masuk dalam tindak kriminalitas.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah yakni:
 - a. Faktor-faktor pendukung implementasi perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah ialah dengan rutin mengadakan kegiatan keagamaan seperti solat berjamaah, tahfidz, pengajian, sekolah ramah anak, sekolah tanpa kekerasan, dan penanaman nilai-nilai spiritual dalam setiap proses belajar mengajar (integrasi-interkoneksi). Sekolah juga telah menyediakan fasilitas yang dinamakan “Kotak saran” untuk menampung aspirasi siswa terkait dengan aktivitas yang ada di sekolah. Selain itu pemerintah daerah Lampung Tengah juga mendukung dengan melakukan upaya tindak pencegahan melalui lembaga-lembaga perlindungan anti kekerasan pada anak dan perempuan di wilayah provinsi Lampung.
 - b. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah yaitu:

- 1) Setiap guru sudah mengetahui undang-undang perlindungan anak, namun tetap saja ada beberapa guru yang memang kurang pandai dalam mengelola emosi ketika menghadapi siswa yang bermasalah karena tidak semua guru paham dengan undang-undang perlindungan anak. Adanya tekanan kerja, masalah pribadi (psikologis), dan minimnya sosialisasi di lingkungan sekolah menjadi salah satu penyebab kurangnya pemahaman guru dalam pemberlakuan undang-undang perlindungan anak.
- 2) Perilaku menyimpang yang dilakukan siswa melandasi timbulnya kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan:

1. Bagi pemerintah pusat-daerah hendaknya upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dilaksanakan secara efektif dan profesional, sehingga upaya undang-undang perlindungan anak dapat benar-benar ditegakkan. Pemerintah hendaknya memberikan infrastruktur yang memadai, fasilitas, sarana dan prasarana serta dana untuk membantu biaya yang diperlukan dalam rangka perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan di sekolah dan di kehidupan anak pada umumnya.
2. Bagi institusi terkait, hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (guru) melalui pendidikan Islam. Mampu menanamkan karakter kepada peserta didik serta mengadopsi pemikiran tokoh pendidikan, baik muslim maupun tokoh pendidikan umum, demi terwujudnya generasi yang tangguh dan sempurna (*insan kamil*). Mengadakan program sosialisasi perlindungan anak terkait memperbaiki kelemahan dan mengantisipasi ancaman terhadap tindak kekerasan pada anak baik di dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah.

3. Bagi orang tua maupun masyarakat terutama LSM untuk bekerjasama menghentikan atau minimal mengurangi masalah kekerasan terhadap anak, sehingga penyelenggaraan perlindungan anak dapat terlaksana semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin., 2010, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ., 2008, *Desain Pengembangan Akademik IAIN menuju UIN Sunan Kalijaga: dari penekatan Dikotomis-Atomistis ke arah integratif-interdisiplinari: dalam Zainal Abidin Bagir, Integrasi Ilmu dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Kautsari, Mirza Maulanna., 2017, "Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY", *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Al Mansur, Anshori., 2000, *Cara Mendekatkan Diri pada Allah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Amrullah, Muhlasin., 2014, "Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 untuk Memperoleh Pendidikan dalam Perspektif Islam", *Tesis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Anshori, Ibnu., 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI.
- Arifin, Zainal., 2012, *Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Asrul., 2013, "Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an (Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)", *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Assegaf, Abd Rachman., 2017, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. 4, Depok: Rajawali Pers.

- ., 2004, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- As Said, Muhammad., 2007, *Gagasan Pendidikan Seks Sebagai Subsistem Pendidikan Islam*, Cet. 1, Banjarmasin: Antasari Press.
- Azra, Azyumardi., 2014, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Azis., 2016, “Reward-Punishment sebagai Motivasi Pendidikan (Perspektif Barat dan Islam)”, *Jurnal Cendekia*, Vol. 14, Nomor. 2, Juli-Desember 2016, Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Baqi , Muhammad Fuad Abdul., 2013, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura.
- Bunyamin, Embun., 2015, “Konsep Perlindungan Anak dalam al-Quran dan Relevansinya dengan Pendidikan”, *Tesis*, Jawa Barat: Institut Agama Islam Darussalam, Ciamis.
- Chusniyah, Tutut, “Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak”, dikutip dari <http://fppsi.um.ac.id/?p=1276>, diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, pukul 11.58 WIB.
- Daradjat, Zakiah., 1995, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Ruhama.
- Dewanto, Satriyo Agung., 2016, “Perlindungan Guru di Era Reformasi”, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Djamil., 2016, *Fenomena Kekerasan di Sekolah*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Abdul., 2016, “Nilai-Nilai Pendidikan Keluarga dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *An-Nisa'*, Vol. IX, No. 9.
- Hafsah., 2016, “Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak dalam Keluarga Muslim di Kota Medan”, *Ahkam*, Vol. XVI, No. 2.
- Helmawati., 2016, *Pendidik Sebagai Model*, Cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huraerah, Abu., 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. 3, Bandung: Nuansa cendekia.
- Iqbal, Abu Muhammad., 2015, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kompasiana,”www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/penelitian-kualitatif-015-cara-memilih-subyek-tineliti”, dikutip dari kompasiana, pada Selasa, 30 Januari 2018, pukul 18.12 WIB.
- Kosim, Muhammad., 2012, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldun: Kritis, Humanis, dan Religius*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo., 2004, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*, Yogyakarta: Teraju.
- Lampung Media Online., “Maraknya Kasus Kekerasan Pada Anak, Dharma Wanita Lamteng Gelar Sosialisasi dan

Penyuluhan”, Dikutip dari
Lampungmediaonline.com/2017/10/maraknya-kasus-
kekerasan-pada-anak-dharma-wanita-lamteng-gelar-
sosialisasi-dan-penyuluhan/, diakses pada hari Senin
tanggal 17 September 2018 pukul 21.05 WIB.

LKM UNJ., 2011, *Restorasi Pendidikan Indonesia: Menuju Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya*, Cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

M.B, Miles, dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*, terjemah Tjetjep Rohidin Rohidi, UI-Press, USA: Sage Publication.

Machali, Imam., 2015, “Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam”, *El-Tarbawi*, Vol VIII, No. 1, Tahun 2015, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.

Makarao, Mohammad Taufik, dkk., 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta.

Mardalis., 2008, *Metode Penelitian “Suatu Pendekatan Proposal”*, Jakarta: Bumi Aksara.

Marsaid., 2014, “Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah: Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasasyarakatan Jambi”, *Disertasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Martono, Nanang., 2012, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Masitoh, Nunung., 2015, “Pendamping Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap Anak Pelaku Kekerasan Fisik dan Seksual”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Mokoginia, Bachtiar., 2017, “Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nashriana., 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nizar, Samsul., 2008, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam: Seabad Buya Hamka*, Cet. 1, Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, Ida, dkk., 2011, “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Kota Depok”, *Epigram*, Vol. VIII, No. 2.
- Ormrod, Jeanne Ellis., 2008, *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*, Jakarta: Erlangga.
- Parsons, Les., 2009, *Bullied Teacher Bullied Student Guru dan Siswa yang Terintimidasi Mengenal Budaya Kekerasan di Sekolah anda dan Mengatasinya*, Cet. 1, Jakarta: Grasindo.
- Pohan, Rusdin., 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Rijal Institute.

- Purwanto, Ngalm., 2011, *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*, Cet. 20, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Jamaal ‘Abdur., 2005, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, Cet. 1, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Rifa’i, Muhammad., 2016, *Sosiologi Pendidikan: Struktur & Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan*, Cet. 3, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rakhmad, Wiwid Noor., 2016, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 15, No. 1, Februari 2016, diakses pada tanggal 6 Agustus 2018.
- Rasmuin., 2015, “Implementasi Pendidikan Akhlak Mulia terhadap Santri Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Redaksi, “kasus kekerasan anak di sekolah marak DPRD lamteng tenaga pendidikan perlu tes psikologi”, dikutip dari www.rubrikmedia.com, diakses pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2018, pukul 12.32 WIB.
- , “Pak guru Budi meninggal setelah dianiaya muridnya” dikutip dari redaksi@makassarterkini.com, diakses pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2018, pukul 18.00 WIB.
- Rusn, Abidin Ibnu., 2009, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saputra, Andi, “Guru Takut Tegur Siswa yang Merokok karena Takut Dipidanakan” dikutip dari detikNews, diakses pada Rabu, tanggal 5 juli 2017, pukul 13.34 WIB.
- , “Guru Gugat UU Perlindungan Anak, Ahli Nilai Kriminalisasi Guru Bikin Keresahan yang Luar Biasa” dikutip dari

detikNews, diakses pada Rabu, tanggal 5 Juli 2017, pukul 13:57 WIB.

Saraswati, Rika., 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sari, Kanthi Pamungkas, dkk., 2015, “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun”, *Cakrawala*, Vol. X, No. 2.

Seifert, Kelvin., 2007, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, Cet. 1, Yogyakarta: IRCiSoD.

Setiawan, Marwan., 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sholeh , M. Asrorun Ni'am, dkk., 2016, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, Jakarta: Erlangga.

Siswadi, Imran., 2011, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2.

Sjalaby, Ahmad., t.t, *Sejarah Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang.

Soehartono, Irawan., 1995, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soemitro, Irma Setyawati., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarsono., 1995, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Cet. 3, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Cet. 20, Bandung: Alfabeta.
- Suprijono, Agus., 2010, *Kooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surya, Mohamad., 2014, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi*, Cet. 2, Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, P.J., 2008, *Sekolah: Mengajar atau Mendidik*, Cet. 7, Yogyakarta: Kanisius.
- Sriwulandari, Elfiana, dkk., 2013, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Pembelajaran Guru Kewirausahaan terhadap Percaya Diri Siswa SMK Negeri 5 Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 1.
- Tamam, Ahmad Badrut., 2012, “Konsep Perlindungan Anak dalam Perspektif al-Qur’an”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an Kementerian Agama Republik Indonesia., 2017, *Bukhara Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wakhidah, Rohmatul., 2017, “Perlindungan Anak terhadap tindak Kekerasan dalam Dunia Pendidikan di Sekolah (Perspektif

Pendidikan Islam)”, *Tesis*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Zuhairini., 1992, *Sejarah Pendidikan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

Zumaro, Ahmad., 2013, *Hadis Tarbawi Konsep Pendidikan dalam Perspektif Hadits*, Cet. 1, Bandar Lampung: AURA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Daftar Informan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

No.	Informan Penelitian	Jabatan/Pekerjaan	Tanggal Wawancara
1	Pahotan Sihaloho, S.Pd.	Kepala Sekolah	5 Oktober 2018
2	SHT	Guru Bimbingan Konseling	13 Februari 2018
3	TK	Guru Bahasa Indonesia	13 Februari 2018
4	S	Guru PAI	13 Februari dan 5 Oktober 2018
5	Halim	Orang tua murid (Pedagang)	12 Februari 2018
6	Yuni	Orang tua murid (Pedagang Sate)	12 Februari 2018
7	Aris Siswoyo Masatosi	Orang tua murid (Guru)	19 Juni 2018

No.	Siswa	Kelas	Pekerjaan Orangtua/Wali		Tanggal Wawancara
			Ayah	Ibu	
1	RAA	VII	Buruh	Pedagang	12 Februari 2018
2	EH	XI	Pedagang	Pedagang	12 Februari 2018
3	MAPI	XI	Wiraswasta	Guru	13 Februari 2018
4	DAF	VIII	Guru	Pedagang	17 Juni 2018
5	EC	XI	Guru	Penjahit	17 Juni 2018
6	AP	XI	Pedagang	Pedagang	17 Juni 2018
7	RA	VII	Buruh	IRT	17 Juni 2018
8	MSKM	VII	Guru	IRT	19 Juni 2018
9	PAL	VII	Guru	IRT	17 Juni 2018
10	SDM	VIII	Guru	IRT	19 Juni 2018
11	RP	VIII	Buruh	Pedagang	3 Juli 2018
12	BTN	VIII	Pedagang	Pedagang	3 Juli 2018

LAMPIRAN II

Tabel Kerja Penelitian Lapangan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian (Tahun 2018)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan dan Uji Proposal												
2	Pengurusan Izin Administrasi												
3	Pengumpulan Data di Lapangan												
4	Analisis dan Penafsiran Data Lapangan												
5	Penyusunan Hasil Penelitian Tesis												
6	Persiapan Sidang Tesis												
7	Sidang Tesis												
8	Perbaikan Hasil Sidang Tesis												
9	Pengumpulan Hasil Sidang Tesis												

LAMPIRAN III

TATA TERTIB

A. Jenis dan Poin Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Poin
1	Setiap datang ke sekolah terlambat	2
2	Setiap tidak mengikuti upacara yang telah ditentukan dan senam setiap hari jumat	2
3	Memakai atribut di luar ketentuan sekolah/tidak memakai atribut lengkap	3
4	Anggota badan diberi tato	3
5	Membawa peralatan yang tidak berkaitan dengan KBM	3
6	Setiap tidak masuk sekolah tanpa permohonan surat izin	4
7	Berambut gondrong/diberi warna	4
8	Setiap tidak memakai seragam sekolah yang telah ditentukan	4
9	Membuat coretan/mengotori dinding atau fasilitas sekolah	5
10	Setiap meninggalkan sekolah tanpa seizin guru piket	8
11	Membawa rokok/merokok di dalam/di luar lingkungan sekolah	15
12	Memalsukan tanda tangan orang tua/wali/wali pengganti	25
13	Melompat pagar/jendela	30
14	Menyimpan, membawa, atau mengedarkan klip/film/file gambar porno di dalam HP/flashdisk	40
15	Memanipulasi uang dari sekolah, guru, orang tua atau pihak lainnya	40
16	Membawa senjata tajam yang tidak berkaitan dengan kegiatan sekolah	60
17	Membawa senjata api atau sejenisnya	70
18	Mencuri di lingkungan sekolah	70
19	Melakukan pengrusakan atau menghilangkan harta milik sekolah	70
20	Berkelahi dengan sesama teman SMP Negeri 2 Kotagajah	80
21	Membawa/mengonsumsi minuman beralkohol	80
22	Berkelahi dengan pihak luar/dalam SMP Negeri 2 Kotagajah	100
23	Melawan, memukul, berbuat kekerasan terhadap kepala sekolah, guru, karyawan	100
24	Mencuri	100
25	Menikah/menghamili orang lain	100
26	Membawa/mengonsumsi NARKOBA atau sejenisnya	100
27	Berbuat tidak senonoh di dalam atau di luar lingkungan sekolah	100
28	Tidak masuk sekolah selama 12 (Dua Belas) hari (Alpa	100

	Berturut-turut)	
29	Tidak masuk sekolah selama 24 (Dua Empat) hari dari jumlah selama 1 tahun	100
30	Memeras/meminta dengan paksaan materi/uang dari teman di dalam/ di luar SMP Negeri 2 Kotagajah	100

B. Jumlah Poin Pelanggaran dan Pemberian Sanksi

No.	Jumlah Poin	Sanksi yang Diberikan
1	10	Peringatan secara lisan dan tercatat
2	20	Peringatan tertulis dan panggilan orang tua ke-1
3	30	Panggilan orang tua ke-2 dan membuat pernyataan di atas segel dan ditanda tangani oleh siswa dan orang tua
4	60	Panggilan orang tua ke-3
5	65	Skorsing tahap I selama 2 hari dan membuat rangkuman
6	75	Skorsing tahap II selama 4 hari dan membuat rangkuman
7	85	Skorsing tahap III selama 6 hari dan membuat karya tulis
8	100	Dikembalikan kepada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah

TATA TERTIB SISWA SMP N 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

1. Siswa-siswi harus hadir 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai
2. Siswa-siswi tidak diperbolehkan membawa HP berkamera
3. Petugas piket harus hadir 15 menit sebelum KBM dimulai, harus membersihkan kelas, teras dan kaca.
4. Ketua kelas/pengurus kelas mengambil dan mengembalikan alat-alat kantor
5. Siswa-siswi yang terlambat dapat masuk kelas setelah melaporkan pada guru piket, BP disertai membawa surat izin masuk
6. Pada waktu dimulai masuk siswa-siswi berdiri di depan kelas dengan tertib dan bersalaman dengan bapak/ibu guru yang mengajar jam pertama
7. Pada waktu dimulai dan akan berakhir KBM harus diawali dengan doa
8. Pada waktu pergantian jam pelajaran, siswa-siswi tidak diperbolehkan keluar dari ruang kelas
9. Ketua kelas/pengurus kelas melaporkan kepada guru piket/BP bila pelajaran kosong
10. Pada jam-jam pelajaran siswa-siswi tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali mendapat izin dari guru piket/BP atau kesiswaan
11. Siswa-siswi yang berhalangan hadir, sakit atau lainnya harus ada keterangan dari orang tua/wali murid/dokter
12. Siswa-siswi wajib mengikuti upacara penaikan bendera dan upacara hari-hari besar lainnya

13. Siswa-siswi harus menjaga dan memelihara ketertiban serta menjunjung tinggi nama sekolah
14. Siswa-siswi wajib memelihara dan menjaga TK (keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kenyamanan)
15. Siswa-siswi harus menjaga kebersihan gedung, meja, kursi, alat-alat praktik dan alat-alat lainnya
16. Siswa-siswi wajib berambut pendek (kedua telinga harus kelihatan, rambut belakang tidak kena kerah baju), disisir rapi dan jangan dipirang/cat. Setiap siswi yang berambut panjang harus dikepang/diikat
17. Selama menjadi siswa-siswi tidak boleh menikah, bila diketahui telah menikah dikeluarkan dari sekolah
18. Setiap siswa-siswi wajib mengikuti KBM 90% tatap muka kehadirannya
19. Setiap siswa-siswi harus mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang ditentukan oleh sekolah
20. Setiap siswa-siswi wajib berpakaian:
 - a. Putih-biru, setiap hari Senin dan Selasa, sepatu hitam, kaos kaki putih
 - b. Khas sekolah, setiap Rabu dan Kamis, sepatu hitam, kaos kaki putih
 - c. Pramuka, setiap hari Jumat dan Sabtu, sepatu hitam, kaos kaki hitam
21. Siswa-siswi dilarang membawa sepeda motor ke lingkungan sekolah yang membawa sepeda agar diparkir di tempat yang telah disediakan
22. Setiap siswa-siswi harus menjalin hubungan baik secara kekeluargaan kepada:
 - a. Siswa/siswi

- b. Tata Usaha (TU)
 - c. Guru dan Masyarakat lain
23. Siswa-siswi yang tidak mematuhi tata tertib tersebut akan ditindak, berupa:
- a. Teguran secara lisan
 - b. Teguran secara tertulis
 - c. Skorsing kesatu, kedua, ketiga, dan panggilan orang tua wali
 - d. Dikembalikan kepada kedua orang tua
24. Siswa-siswi yang melakukan tindak pidana, melanggar tata susila, berkelahi di dalam maupun di luar sekolah yang di nyatakan oleh pihak berwajib, langsung dikeluarkan dari sekolah tanpa pengetahuan orang tua/wali murid
25. Siswa-siswi yang hendak menempelkan/memasang gambar di dinding kelas harus menggunakan bingkai dan diatur dengan rapi.

LAMPIRAN IV

FOTO DOKUMENTASI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH



Gerbang Depan SMP Negeri 2 Kotagajah



UKS SMP Negeri 2 Kotagajah



Ruang Dewan Guru SMP Negeri 2 Kotagajah



Ruang Kantor SMP Negeri 2 Kotagajah



Ruang Kelas SMP Negeri 2 Kotagajah



Kegiatan Belajar Mengajar Siswa-siswi SMP Negeri 2 Kotagajah



Kegiatan Belajar yang dibimbing oleh guru dengan memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Sekolah



Guru memberikan Pengajaran Praktikum di Lab. Komputer SMP Negeri 2 Kotagajah



Siswa Membeli Jajan di Kantin Sekolah ketika Jam Pelajaran Kosong



Mushola SMP Negeri 2 Kotagajah



**Kegiatan Olah Raga yang dilakukan Siswa
di Lapangan SMP Negeri 2 Kotagajah**



Gedung Serba Guna SMP Negeri 2 Kotagajah



Siswa dilarang masuk kelas sebelum merapikan baju yang tidak dimasukkan kedalam celananya, sehingga guru menyuruhnya merapikan terlebih dahulu



Fasilitas Kotak Saran Siswa-siswi SMP Negeri 2 Kotagajah



PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Dewi Ayu Kartika	No. Mhs. : 16913106
Alamat : Jl. Sidomukti GK.4 No.952 RT.20 RW.83, Timoho Yogyakarta. HP. 085789391009	No. Ujian :

Judul Tesis	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH
-------------	--

Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana implementasi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMPN 2 Kotagajah Lampung Tengah?2. Bagaimana faktor-faktor mendukung dan menghambat implementasi perlindungan anak di sekolah?
-----------------	--

Ketua,

(Dr. Hujair AH Sanaky, MSI)

Yogyakarta, 1 Februari 2018
Yang Mengajukan,

(Dewi Ayu Kartika)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :

1. Latar belakang masalah perlu diperbaiki
2. Kerangka Teori : lampirkan... dari kewajiban Orangtua
3. Informan : 1. Orangtua, 2. Murid, 3. Guru, lampirkan kriterianya
4. Judul "setelah" di sebutkan!

Tanggal, 2 Februari 2018
Pembimbing

(Dr. Ahmad Darmadji, M.Pd.)

NB: dibuat rangkap 2

- untuk MSI-UUI
- untuk yang bersangkutan



Nomor : 420/199/C.II/D.a.VI.01./2018
Lamp : -
Hal : Mengizinkan Penelitian

Kotagajah, 13 Februari 2018

Kepada Yang Terhormat
Ketua Program Dr. Hajair AH Sanaky, MSI

di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan permohonan izin Research nomor : 047/PPs-MIAI/II/2018, kami tidak keberatan menerima mahasiswa dari Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) untuk melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 2 Kotagajah yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari s.d 13 Februari 2018, Nama mahasiswa sebagai berikut :

N a m a : DEWI AYU KARTIKA
NIM : 16913106
Jurusan : Pendidikan Islam
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMP NEGERI 2
KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah

PAHORAN SIHALOHO, S.Pd.
NIP. 19661215 199303 1 007





SURAT KETERANGAN
No.420/200/C.II/D.a.VI/0.1/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 2 Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah :


Nama : PAHOTAN SIHALOHO, S.Pd
NIP : 19661215 199303 1 007
Pangkat/Gol : Pembina TK I (IV/b)
Jabatan : Kepala SMP Negeri 2 Kotagajah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEWI AYU KARTIKA
NIM : 16913106
Jurusan : Pendidikan Islam

Telah selesai melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 2 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 13 Februari 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotagajah, 13 Februari 2018
Kepala Sekolah

PAHOTAN SIHALOHO, S.Pd
NIP. 19661215 199303 1 007





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
<http://library.uui.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI

No. 1039430408 /Perpus/10/Div.PP/III/2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**
NIK : **861002112**
Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Ayu Kartika
Nomor Mahasiswa : 16913106
Fakultas / Prodi : IAI / Magister Studi Islam
Judul Karya Ilmiah : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah.

Berdasarkan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin karya ilmiah yang bersangkutan di atas terdapat kesamaan kata sebanyak **8 (Delapan) %**.

Demikian surat keterangan dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 November 2018
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan

Ismanto

NIK: 861002112

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTAN PERLINDUNGAN ANAK DI SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH

ORIGINALITY REPORT



8%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fr.scribd.com Internet Source	2%
2	jurnal.uii.ac.id Internet Source	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
5	tugas-rianti.blogspot.com Internet Source	1%
6	setanon.blogspot.com Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
8	jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id Internet Source	1%

9

www.gerakanantitrafficking.org

Internet Source

1%

10

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

CURRICULUM VITAE



Penulis adalah Dewi Ayu kartika, dilahirkan di dusun Sri Rahayu 1 Desa Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung tengah pada tanggal 01 September 1993. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mislán, BA. dan Ibu Siti Khodijah. Nomor HP. 081229264414 dengan e-mail aktif adewi2221@gmail.com.

Pendidikan Dasar penulis tempuh di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kotagajah selesai pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 02 Kotagajah dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Ma'arif 9 Kotagajah selesai pada tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun pelajaran 2011 hingga selesai pada tahun 2015. Saat ini melanjutkan Studi Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Pendidikan Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dimulai pada semester genap 2016/2017 tepatnya pada Maret 2017 hingga Desember 2018.